



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENJUALAN BARANG SITAAN OLEH TERDAKWA  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 241/Pid.B/2009/PN-JPR)**

**Disusun Oleh**

**SUKIRMAN DAKRIS  
B 111 05 654**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2010**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN  
BARANG SITAAN OLEH TERDAKWA  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 241/Pid.B/2009/PN-JPR)**

Oleh

**SUKIRMAN DAKRIS**

**B 111 05 654**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi  
Sarjana Dalam Bagian Hukum Pidana Program  
Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2010**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENJUALAN BARANG SITAAN OLEH TERDAKWA  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 241/Pid.B/2009/PN-JPR)**


Disusun dan diajukan oleh :

**SUKIRMAN DAKRIS  
B111 05 654**

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Jumat, 12 November 2010 Dan dinyatakan diterima

**Panitia Ujian**

Ketua



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.H.  
NIP. 19620711 1987031 1001

Sekretaris



Abd. Asis, S.H.,M.H.  
NIP. 19620618 198903 1002



A.n. Dekan  
Bantu Dekan I

Prof. Dr. Ir. A b r a r, S.H., M.H.  
NIP. 19630419 198903 1003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :


Nama : **SUKIRMAN DAKRIS**  
Nim : **B 111 05 654**  
Jurusan : **Ilmu Hukum**  
Bagian : **Hukum Pidana**  
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENJUALAN BARANG SITAAN OLEH TERDAKWA  
(Studi Kasus Putusan Nomor : 241/Pid.B/2009/PN-  
JPR)**

Telah diperiksa dan diperbaiki oleh konsultan, dengan demikian yang bersangkutan dapat menggunakan untuk diajukan dihadapan panitia ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar Juni 2010


Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. H. M. Said karim, S.H.,M.H.  
NIP : 19620711 1987031 1001

Pembimbing II



Abd. Asis, S.H.,M.H.  
NIP : 19620618 198903 1002

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa mahasiswa:

Nama : **SUKIRMAN DAKRIS**  
NIM : **B 111 05 654**  
Jurusan : **Ilmu Hukum**  
Bagian : **Hukum Pidana**  
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENJUALAN BARANG SITAAN OLEH TERDAKWA  
(Studi Kasus Putusan Nomor : 241/Pid.B/2009/PN-  
JPR)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2010

A.n. Dekan

Pembantu Dekan I



Prof. Dr. Ir. A b r a r, S.H.,M.H.

NIP. 19630419 198903 1003

## ABSTRAK


**Sukirman Dakris (B11105654), *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penjualan Barang Sitaan oleh Terdakwa (Studi Kasus Putusan Nomor: 241/Pid.B/2009/PN-JPR)*** dibawah bimbingan Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.H. selaku pembimbing I dan Abd. Asis, S.H.,M.H. selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar hukum terhadap pelaku tindak pidana penjualan barang sitaan oleh terdakwa, dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman pada perkara putusan No: 241/Pid.B/2009/PN-JPR terhadap pelaku tindak pidana penjualan barang sitaan oleh terdakwa.

Penelitian ini dilaksanakan di Papua dengan memilih Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sebagai lokasi penelitian. Dengan mengadakan wawancara berstruktur dengan informan, serta menelaah dokumen-dokumen yang terdapat pada tempat penelitian. Analisis data digunakan adalah analisis deskriptif dan kualitatif.

Hasil temuan yang diperoleh dari penelitian menunjukkan bahwa : (1) penerapan hukum pada tindak pidana penjualan barang sitaan dengan terdakwa YUNUS MAMMA dalam perkara putusan No:241/Pid.B/2009/PN-JPR ini telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal itu membuktikan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melepaskan barang sitaan yang diatur dalam Pasal 231 ayat (1) KUHPidana, dimana semua unsur-unsur dalam Pasal 231 ayat (1) KUHPidana tersebut telah terpenuhi semuanya, sehingga tidak ada alasan pembeda dan pemaaf pada diri terdakwa. (2) dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku tindak pidana penjualan barang sitaan oleh terdakwa dalam perkara putusan No:241/Pid.B/2009/PN-JPR telah melalui beberapa proses dan pemikiran yang matang diantaranya fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan dan rasa keadilan dan hati nurani yang adil dari seorang Hakim.

## UCAPAN TERIMA KASIH



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pertama-tama Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya dan karunianya, atas seluruh kekuatan yang diberikan kepada penulis, salawat dan salam semoga tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya sebagai suri tauladan kehidupan ini, sehingga penulis senantiasa diberikan kemudahan, kesabaran dan keikhlasan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penjualan Barang Sitaan oleh Terdakwa (Studi Kasus Putusan Nomor: 241/Pid.B/2009/PN-JPR)**

Selanjutnya penghargaan tertinggi dan ucapan terima kasih yang paling tulus dan dalam teruntuk kedua orangtua tercinta, Ayahanda **DAKRIS, S.H.**, dan Ibunda **Murrah**, yang tiada pernah lelah mendoakan, menyayangi dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan studi di Program Sarjana Universitas Hasanuddin. Serta kepada saudara-saudariku **Hutri Irianti Dakris, S.Hut.**, dan **Mulfizar Syarief** yang senantiasa memberi dukungan moril serta semangat sehingga skripsi ini selesai.

Penulis menyadari bahwa selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, penulis banyak mendapatkan bimbingan

dan bantuan. Oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi sebagai Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.S.,DFM. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Pembantu Dekan.
3. Bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.H., selaku pembimbing I dan bapak Abd. Asis, S.H.,M.H., selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
4. Ketua/Sekretaris Bagian Hukum Pidana
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberi ilmunya kepada penulis.
6. Seluruh staf akademik yang telah membantu kelancaran urusan akademik penulis
7. Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura beserta seluruh stafnya yang senantiasa membantu dan meluangkan waktunya demi kelancaran penelitian penulis.
8. Rekan-rekan KKN-PH Tahun 2009 lokasi Polsekta Biringkanaya.



9. Seluruh teman-teman Eksepsi 05 FH-UH dan warga BTP A/616.
10. Kepada semua teman-temanku Taufik, S.H., Redwin Darwis, S.H., Mahardika Salam, S.H., Erin Daryansyah, S.H., Andi Faisal D, S.H., Sutri Utami, S.H., Oktavianus, S.H., Sakti Abriansyah, S.H., Andi Reza Ariesandhy, S.H., Arief, S.H. dan lain-lain yang banyak membantu selama kuliah sampai penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif yang sifatnya membangun guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini dari semua pihak akan disambut dengan tangan terbuka oleh penulis dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan bimbingannya kepada kita semua, Amin.

Makassar, Juni 2010

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
ABSTRAK .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	6
1. Pengertian Tindak Pidana .....	6
2. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	7
3. Teori-teori Pidana.....	10
4. Jenis-jenis Sanksi Pidana.....	14
B. Kewenangan Penyidik dalam Penyitaan.....	17
1. Pengertian Penyitaan .....	17
2. Pengertian Penyidik.....	21
C. Tanggung Jawab Penyidik atas Barang Sitaan.....	23
D. Barang Sitaan.....	27

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>30</b>
A.	Lokasi Penelitian .....	30
B.	Jenis dan Sumber Data .....	30
C.	Teknik Pengumpulan Data.....	31
D.	Teknik Analisis Data .....	32
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
A.	Gambaran Kasus No.241/Pid.B/2009/PN-JPR.....	33
B.	Dasar Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Barang Sitaan oleh Terdakwa.....	38
C.	Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Barang Sitaan oleh Terdakwa dalam Perkara Putusan No.241/Pid.B/2009/PN- JPR.....	42
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A.	Kesimpulan .....	71
B.	Saran .....	72

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum, ketentuan ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3), hasil Amandemen ke empat Undang-undang Dasar 1945 (Selanjutnya disingkat UUD 1945), dari ketentuan tersebut dinyatakan: "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Jika melihat ketentuan tersebut, maka semua aspek kehidupan baik dibidang sosial, politik, budaya, ekonomi diatur dan dibatasi oleh norma-norma hukum yang berlaku tentunya dengan konsekuensi logis bahwa permasalahan dan persoalan yang timbul dalam kehidupan masyarakat diselesaikan menurut hukum yang berlaku dan harus diingat bahwa ketentuan dalam UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi.

Sistem pemerintahan yang berdasarkan atas hukum tersebut bersumber pada nilai-nilai luhur Pancasila, salah satu aspek yang kekhususannya adalah adanya perlindungan hukum dari negara kepada setiap warga negaranya. Hal ini berkaitan dengan pokok-pokok pemikiran yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya pada alinea IV:

Negara hendak melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Masalah hukum pidana banyak dibicarakan dan menjadi sorotan, baik dalam praktik bahkan ada usaha untuk menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (Selanjutnya disingkat KUHPidana). Usaha tersebut bertujuan untuk mengatasi berbagai kelemahan dan kekurangan yang ada dalam KUHPidana yang berlaku sekarang, yang merupakan peninggalan zaman penjajahan yang dalam kenyataannya masih dipakai pada masa orde baru di zaman kemerdekaan ini, yang ternyata banyak pengaturan didalamnya yang sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Pancasila dan UUD 1945 maupun dengan situasi dan kondisi masyarakat saat ini.

Keberadaan barang sitaan adalah dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana dalam hal ini mulai dari proses penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di persidangan, jadi apabila disimak lebih lanjut dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disingkat KUHP) kemudian dikaitkan dengan Pasal 184 KUHP nampak bahwa penanganan perkara pidana mulai dari tahap penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di persidangan, sangat diperlukan adanya barang sitaan sebagai barang bukti untuk diteruskannya perkara tersebut pada tingkat selanjutnya serta mendukung pemeriksaan di sidang pengadilan.

Penyitaan terhadap barang bukti dalam perkara pidana merupakan pengambilalihan atau penguasaan benda-benda yang mempunyai keterkaitan dengan tindak pidana guna pembuktian. Penyitaan barang

bukti sering kali menimbulkan permasalahan dimana aparat tidak menjaga keutuhan barang bukti dengan sebaik-baiknya sehingga sering terjadi proses pemeriksaan menjadi terhambat karena terkadang didapatkan ada barang bukti yang disita hilang, rusak atau kondisinya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi semula.

Sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana menentukan, bahwa:

tempat penyimpanan benda sitaan yaitu di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Selanjutnya disingkat RUPBASAN). Segala benda sitaan yang diperlukan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan pengadilan maupun barang yang dinyatakan dirampas berdasar putusan hakim, disimpan dalam RUPBASAN.

Dalam perkara tindak pidana pelepasan barang sitaan dengan terdakwa Ir. Yunus Mamma, sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa melepaskan barang yang telah disita menurut peraturan undang-undang atau melepaskan dari simpanan atas perintah hukum, atau menyembunyikan barang itu, sedang diketahuinya bahwa barang itu dilepaskan dari sitaan atau simpanan itu. Barang sitaan yang telah dilepaskan oleh terdakwa telah dilakukan penyitaan oleh penyidik Polda Papua berdasarkan Penetapan Sita dari Ketua Pengadilan Negeri Jayapura No. 157/Pen.Pid/2009/PN-JPR tanggal 23 Maret 2009.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai permasalahan pelaku tindak pidana yang telah

melepaskan barang sitaan yang telah disita oleh penyidik. Mengangkat masalah ini dengan judul : **"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penjualan Barang Sitaan oleh Terdakwa (Studi Kasus Putusan Nomor : 241/Pid.B/2009/PN-JPR)."**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah yang menjadi dasar hukum terhadap pelaku tindak pidana penjualan barang sitaan?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penjualan barang sitaan oleh terdakwa pada putusan Nomor 241/Pid.B/2009/PN-JPR?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar hukum terhadap pelaku tindak pidana penjualan barang sitaan
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penjualan barang sitaan oleh terdakwa pada putusan Nomor 241/Pid.B/2009/PN-JPR

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum acara pidana dan juga bagi yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut tentang perlindungan barang sitaan untuk menghindari dijual atau hilangnya barang sitaan.
2. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat dan para akademisi tentang perlindungan barang sitaan untuk menghindari dijual atau hilangnya barang sitaan.



## BAB II

### TINJUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang (Selanjutnya disingkat UU) kita menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *strafbaarfeit* tersebut, menurut Evi Hartanti (2008:5), bahwa:

dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.

Menurut Simons (Evi Hartanti, 2008:5), pengertian dari perkataan *strafbaarfeit* adalah sebagai berikut:

Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Sedangkan menurut E. Utrecht (Evi Hartanti, 2008:6), menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah sebagai berikut:

Peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen*-positif atau suatu melalaikan *nalaten*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.

Selanjutnya menurut Achmad Ali (2002:251), menjelaskan:

Delik adalah pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum ataupun undang-undang dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu di bidang hukum privat ataupun hukum publik, termasuk hukum pidana.

## 2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Secara umum menurut Sudarto (Tongat, 2009:117), tindak pidana dapat dibedakan kedalam beberapa pembagian sebagai berikut:

### a. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran

#### 1. Kejahatan

secara doktrinal kejahatan adalah *rechtdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis tindak pidana ini juga sering disebut *mala per se*.

#### 2. Pelanggaran

Jenis tindak pidana ini disebut *wetsdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini baru disadari sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengacaminya dengan sanksi pidana. Tindak pidana ini disebut juga *mala quia prohibita*. Perlu ditekankan, bahwa di dalam perkembangannya pembagian tindak pidana secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran seperti tersebut diatas tidak dapat diterima. Penolakan terhadap pembagian tindak pidana secara kualitatif tersebut bertolak dari kenyataan, bahwa ada juga kejahatan yang baru disadari sebagai tindak pidana oleh masyarakat setelah dirumuskan dalam UU pidana.

Dengan demikian tidak semua kejahatan merupakan perbuatan yang benar-benar telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, sebelum dirumuskan dalam UU. Tetapi sebaliknya, terdapat juga pelanggaran yang memang benar-benar telah dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, sekalipun perbuatan itu belum dirumuskan sebagai tindak pidana dalam UU.

- b. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materiil
1. Tindak pidana formil  
Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa tindak pidana formil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi/selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam UU, tanpa mempersoalkan akibat.
  2. Tindak pidana materiil  
Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang baru dianggap telah terjadi, atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis tindak pidana ini mempersyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya. Apabila belum terjadi akibat yang terlarang, maka belum biasa dikatakan selesai tindak pidana ini, yang terjadi baru percobaannya.
- c. Tindak pidana/delik *comissionis*, *delik omissionis* dan *delik comissionis per omissionis comissa*
1. Delik *Comissionis*  
Delik *comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang.
  2. Delik *Omissionis*  
Delik *omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah.
  3. Delik *Comissionis Per Omissionis Comissa*  
Delik *comissionis per omissionis comissa* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat.
- d. Tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan (*delik dolus dan delik culpa*).
1. Tindak pidana kesengajaan/delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan.
  2. Tindak pidana kealpaan/delik *culpa* adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan.
- e. Tindak pidana/delik tunggal dan delik berganda.
1. Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu perbuatan. Artinya, delik ini dianggap telah terjadi dengan hanya dilakukan sekali perbuatan.
  2. Delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan.

- f. Tindak pidana yang berlangsung terus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus.
  - 1. Tindak pidana yang berlangsung terus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan/perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus menerus. Dengan demikian, tindak pidananya berlangsung terus menerus.
  - 2. Tindak pidana yang tidak berlangsung terus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus. Jenis tindak pidana ini akan selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang atau telah timbulnya akibat.
- g. Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan.
  - 1. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Dengan demikian, apabila tidak ada pengaduan, terhadap tindak pidana itu tidak boleh dilakukan penuntutan. Tindak pidana aduan dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu:
    - a) Tindak pidana aduan absolut  
Tindak pidana aduan absolut yaitu tindak pidana yang mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya.
    - b) Tindak pidana aduan relatif  
Pada prinsipnya jenis tindak pidana ini bukanlah merupakan jenis tindak pidana aduan. Jadi pada dasarnya tindak pidana aduan relatif merupakan tindak pidana laporan (tindak pidana biasa) yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga, kemudian menjadi tindak pidana aduan.
  - 2. Tindak pidana bukan aduan yaitu tindak pidana yang tidak mensyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.
- h. Tindak pidana biasa (dalam bentuk pokok) dan tindak pidana yang dikualifikasi.
  - 1. Tindak pidana dalam bentuk pokok adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan.
  - 2. Tindak pidana yang kualifikasi yaitu tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat.

### 3. Teori-teori Pidana

Sebelum berbicara mengenai teori-teori pidana, terlebih dahulu penulis memaparkan tujuan pidana, sebagaimana menurut Lamintang (1984 : 23), mengemukakan bahwa :

Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu :

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
- b. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan, dan
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi".

Adapun dasar pembedaan dan tujuan pidana menurut Hermien Hadiati Koeswati (1995:56) pada umumnya dibagi dalam 3 (tiga) kelompok teori, yaitu sebagai berikut.

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)  
Tokoh-tokoh terkenal yang mengemukakan teori pembalasan ini antara lain adalah Kant dan Hegel. Mereka menganggap bahwa hukuman itu adalah suatu akibat dilakukannya suatu kejahatan. Sebab, melakukan kejahatan maka akibatnya harus dihukum. Hukuman itu bersifat mutlak bagi yang melakukan kejahatan. Semua perbuatan yang berlawanan dengan keadilan harus menerima pembalasan. Manfaat hukuman bagi masyarakat bukanlah hal yang menjadi pertimbangan tetapi hukuman harus dijatuhkan.
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)  
Menurut teori ini pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai saran untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, J. Andeanaes berpendapat teori ini dapat disebut teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*).
3. Teori Gabungan (*vereniging theorie*)  
Teori ini diajukan pertama kali oleh Pellegrino Rossi (1787-1884). Teori ini menjabarkan bahwa tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil. Namun, teori ini



berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.

Menurut Johanes Andreas (Evi Hartanti, 2008:60), bahwa:

"tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan."

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant (Evi Hartanti, 2008:60), di dalam bukunya

*Philosophy of law* sebagai berikut:

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya), pembunuh terakhir yang masih ada di dalam penjara harus di pidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam yang tidak dibolehkan tetap ada pada anggota masyarakat, sebab apabila tidak demikian mereka dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum.

Menurut John Kalpan (Evi Hartanti, 2008:60), teori retribution dibedakan menjadi dua teori, yaitu :

1. Teori pembalasan (*the revenge theory*), yaitu pembalasan mengandung arti bahwa utang si penjahat "telah dibayar kembali" (*the criminal is paid back*);
2. Teori penebusan dosa (*the expiration theory*), yaitu penembusan mengandung arti bahwa si penjahat "telah membayar kembali utangnya" (*the criminal pays back*).

Berdasarkan teori tersebut di atas, Jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika. Setiap kejahatan harus disusul dengan pidana.

Sejalan dengan itu, Leo Polak (A. Hamzah, 1993 : 32) menjelaskan bahwa "menurut etika Spinoza, tiada seorang pun boleh mendapat keuntungan karena kejahatan yang telah dilakukan (*ne malis ex peccatis esse malos*)"

Selanjutnya Leo Polak ( A. Hamzah, 1993 : 33 ) menambahkan bahwa pidana harus memenuhi 3 (tiga) syarat :

1. Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu sah bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum obyektif.
2. Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. Hukuman tidak dapat dijatuhkan dengan suatu maksud preventif.
3. Beratnya hukuman harus seimbang dengan beratnya delik, hal ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil.

Menurut Karl O. Christensen (Evi Hartanto, 2008:61), ada perbedaan pokok atau perbedaan karakteristik antara retributif dan teori utilitarian, yaitu:

a. Teori *retributif*

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan.
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung saran-saran untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat ;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
5. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

b. Teori *utilitarian*

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
2. Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai saran untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yakni kesejahteraan masyarakat;
3. Hanya pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuan sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;

5. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Teori ini diperkenalkan oleh Prinst, Van Hammel, Van List, (Prakoso, 1984 : 47) pandangan sebagai berikut:

- a. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologis dan sosiologis.
- c. Pidana ialah satu yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Keseluruhan teori dan pandangan dari para pakar, realitas di masyarakat menunjukkan dalam kondisi dan komunitas tertentu instrument pidana tidak dapat member fungsi prevensi diduga ada kejadian tindak pidana yang menjadi faktor pemicu terjadinya pelanggaran.

Adapun tujuan pemidanaan dalam Rancangan KUHPidana 2004 pada Pasal 51 (Dwidja Priyanto, 2006: 28-29) adalah sebagai berikut:

- a. Mencegah dilakukan tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang yang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.



#### 4. Jenis-jenis Sanksi Pidana.

Apabila Berbicara mengenai bentuk pidana yang dijatuhkan utamanya mengacu pada KUHPidana, namun untuk hukum pidana khusus, ternyata ada perluasan atau penambahan bentuk atau jenis pidana tambahan di luar yang termaktub dalam KUHPidana.

KUHPidana telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termaktub dalam Pasal 10. Dibedakan dua bentuk pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas empat jenis pidana, dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana. Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHPidana ialah sebagai berikut:

- I. Pidana Pokok, meliputi:
  - a. Pidana mati
  - b. Pidana penjara
  - c. Pidana kurungan
  - d. Pidana denda
  
- II. Pidana Tambahan, meliputi:
  - a. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu
  - b. Perampasan barang-barang tertentu
  - c. Pengumuman putusan hakim

Menurut R. Susilo (Bambang Waluyo, 2008: 13), bahwa adapun penjelasan dari jenis-jenis pidana pokok sebagai berikut:

1. Pidana Mati adalah pidana yang terberat dari semua jenis pidana karena dicabutnya hak untuk hidup. Adapun kejahatan yang diancam pidana mati adalah :
  - a. Makar, membunuh kepala negara (Pasal 104).
  - b. Mengajak negara asing guna menyerang Indonesia (Pasal 3 ayat (2)).
  - c. Memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam keadaan perang (Pasal 124 ayat (3)).
  - d. Membunuh kepala negara sahabat (Pasal 140 ayat (3)).
  - e. Pembunuhan berencana (Pasal 140 ayat (3) dan Pasal 340).

- f. Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan, pada waktu malam atau dengan jalan membongkar dan sebagainya, yang menjadikan ada orang yang terluka berat atau mati (Pasal 365 ayat (4)).
  - g. Pembajakan di laut, pesisir, di pantai dan kali, sehingga ada orang mati (Pasal 444).
  - h. Pada waktu perang menganjurkan huru-hara, pemberontakan dan sebagainya (Pasal 124).
  - i. Dalam waktu perang menipu waktu menyampaikan keperluan angkatan perang.
  - j. Pemerasan dengan pemberatan (Pasal 368 ayat (2)).
2. Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana seumur hidup tercantum dimana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau penjara dua puluh tahun). Jadi pada umumnya pidana penjara maksimum ialah 15 tahun. Pengecualian terdapat di luar KUHPidana, yaitu UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 3 Tahun 1971), maksimum ialah pidana penjara seumur hidup. Begitu pula Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  3. Pidana kurungan adalah bentuk pidana yang mirip dengan pidana penjara, tetapi pidana ini jangka waktunya lebih pendek daripada pidana penjara. Pidana kurungan ini terdiri dari dua macam yaitu pidana kurungan prinsipal dan kurungan subsidair (pengganti denda). Kurungan prinsipal lamanya minimum 1 hari dan maksimum 1 tahun dapat ditambah menjadi 1 tahun 4 bulan dalam hal-hal : gabungan kejahatan ulangan kejahatan dan peraturan dalam Pasal 52 KUHPidana. Kurungan subsidair (pengganti denda) lamanya minimum 1 hari dan maksimum 6 bulan, dapat ditambah sampai 8 bulan, dalam hal-hal : gabungan kejahatan dan ulangan kejahatan serta peraturan dalam Pasal 52 KUHPidana.
  4. Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan jika terdakwa tidak mampu membayar pidana denda.

Efektifitas pemidanaan diartikan sebagai tingkat tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan. Suatu pemidanaan

dikatakan efektif apabila tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemedanaan itu tercapai.

Menurut Niniek Suparni (2007 : 62-63) Untuk memaksa atau menimbulkan tekanan agar orang yang dijatuhi pidana denda mau membayar denda, maka dapat ditempuh jalan yaitu:

1. Mengaktifkan fungsi Kejaksaan sebagai eksekutor, yang juga merupakan Pengacara Negara untuk melakukan gugatan perdata terhadap orang yang tidak mau membayar denda. Sehingga dalam fungsi dan kedudukan sebagai penggugat dapat memohon dilakukannya "*conservatoir beslaag*" terhadap barang-barang milik terdakwa (sebagai tergugat) tidak terbatas terhadap barang-barang yang terkait langsung dengan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan akan tetapi juga terhadap barang-barang lainnya milik terdakwa.
2. Melaksanakan secara konsekuen pidana, yang dalam KUHPidana berupa pidana pengganti denda, yang dalam KUHPidana sekarang berupa pidana kurungan, atau dalam konsep Rancangan KUHPidana berupa pidana pengawasan atau pidana kerja sosial.

Pidana Tambahan :

1. Pencabutan beberapa hak tertentu ialah suatu pidana dibidang kehormatan menurut Vos (S.R. Sianturi, 1989 : 86), Adapun hak-hak yang dapat dicabut yaitu:
  - a. Hak untuk menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu.
  - b. Hak untuk masuk kekuasaan Angkatan Bersenjata.
  - c. Hak dipilih aktif hak dipilih pasif anggota DPR pusat dan daerah, serta dalam pemilihan lain-lainnya menurut UU atau peraturan umum.
  - d. Hak untuk menjadi penasehat, wali dan lain-lain.
  - e. Hak kuasa bapak dan sebagainya.
  - f. Hak untuk melakukan pekerjaan tertentu.
2. Perampasan barang-barang yang tertentu adalah mencabut hak milik atau suatu barang dari orang yang mempunyainya dan barang itu

dijadikan milik pemerintah, menurut Pasal 39 KUHPidana, bahwa barang-barang yang dapat dirampas dibedakan atas dua macam yaitu:

- a. Barang-barang (termasuk pula binatang) yang diperoleh dengan kejahatan misalnya uang palsu. Sedangkan apabila diperoleh dengan pelanggaran, barang-barang itu hanya dirampas dalam hal-hal tertentu saja, misalnya Pasal 549 (2), 519 (2), 502 (2) dan sebagainya.
  - b. Barang-barang (termasuk pula binatang) yang dengan sengaja dipakai melakukan kejahatan misalnya senjata api yang dipakai untuk membunuh.
3. Pengumuman putusan hakim yaitu putusan yang disebarakan secara khusus akan disiarkan lagi sejelas-jelasnya dengan cara yang ditentukan oleh hakim, misalnya melalui siaran televisi, radio, surat kabar dan sebagainya, semuanya ini atas ongkos orang yang dihukum yang dapat dipandang sebagai suatu pengecualian, bahwa pada umumnya penyelenggaraan hukum itu harus dipikul oleh negara.

## **B. Kewenangan Penyidik dalam Penyitaan**

### **1. Pengertian Penyitaan**

Pengertian penyitaan, dirumuskan dalam Pasal 1 butir ke-16 KUHP, yang berbunyi:

penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Dalam pengertian hukum acara pidana mengenai upaya paksa yang dilakukan penyidik adalah untuk:

- a. Mengambil atau katakan saja "merampas" sesuatu barang tertentu dari seorang tersangka, pemegang atau penyimpan. Tapi

perampasan yang dilakukan dibenarkan hukum dan dilaksanakan menurut aturan UU. Bukan perampasan liar dengan cara yang melawan hukum (*wederechtelyk*),

- b. Setelah barangnya diambil atau dirampas oleh penyidik, ditaruh atau disimpan di bawah kekuasaannya.

Mengenai tujuan penyitaan agak berbeda dengan penggeledahan. Seperti yang sudah dijelaskan, tujuan penggeledahan dimaksudkan untuk kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan pemeriksaan penyidikan. Tujuan penyitaan, untuk kepentingan "pembuktian", terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka persidangan. Kemungkinan besar tanpa barang bukti, perkara tidak dapat diajukan ke persidangan pengadilan. Oleh karena itu, agar perkara tadi lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan pemeriksaan di persidangan pengadilan.

Penyitaan merupakan tindakan hukum yang dilakukan pada taraf penyidikan. Sesudah lewat taraf penyidikan tidak dapat lagi dilakukan penyitaan untuk dan atas nama penyidik. Itu sebabnya Pasal 38 dengan tegas menyatakan: penyitaan hanya dapat dilakukan oleh "penyidik". Dengan penegasan Pasal 38 tersebut, telah ditentukan dengan pasti, hanya penyidik yang berwenang melakukan tindakan penyitaan.



Penegasan ini dimaksudkan untuk menegakkan kepastian hukum. Agar tidak terjadi simpang siur seperti yang dialami pada masa yang lalu dimana Polri dan penuntut umum sama-sama berwenang melakukan penyitaan, sebagai akibat dari status, sama-sama memiliki kewenangan melakukan penyidikan. Kesimpangsiuran ini diperbaharui KUHAP, dengan meletakkan landasan prinsip diferensiasi dan spesialisasi fungsional secara instansional, seperti yang dijelaskan pada uraian terdahulu.

Sama sekali hal ini tidak mengurangi kemungkinan akan adanya penyitaan pada tingkat penuntutan atau tingkat pemeriksaan, pengadilan. Namun demikian pelaksanaan penyitaan "mesti diminta" kepada penyidik. Seandainya, dalam pemeriksaan di persidang pengadilan berpendapat dianggap perlu melakukan penyitaan suatu barang, untuk itu hakim mengeluarkan penetapan yang memerintahkan penuntut umum agar penyidik melaksanakan penyitaan barang dimaksud.

Mengingat penyitaan adalah merupakan tindakan yang menyangkut masalah hak milik orang lain yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, maka UU menentukan syarat-syarat penyitaan. Adapun syarat-syarat penyitaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 KUHAP berbunyi:

- (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat;
- (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas

benda bergerak dan untuk itu wajib melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Dalam melakukan penyitaan penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat dimintakan keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau Kepala Lingkungan dengan disaksikan oleh dua orang saksi.

Menurut M. Yahya Harahap (2009:266-268) bahwa secara umum tata cara pelaksanaan penyitaan yaitu:

1. Harus ada surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri; \_
2. Memperlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal;
3. Memperlihatkan benda yang akan disita;
4. Penyitaan dan memperlihatkan benda sitaan harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi;
5. Membuat berita acara penyitaan;
6. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan;
7. Membungkus benda sitaan.

Tindakan penyitaan dapat pula dilakukan tanpa izin dari Ketua Pengadilan Negeri apabila dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu. Dalam hal ini penyidik hanya dapat melakukan penyitaan atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Dalam hal tertangkap tangan semua tindakan penyidik harus dilakukan dengan segera mungkin termasuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti untuk menghindari adanya pihak-pihak yang tidak

bertanggung jawab dengan tujuan mempersulit pemeriksaan. Penyitaan tersebut tidak perlu menggunakan surat perintah melainkan cukup dengan diperlihatkan oleh petugas penyidik kepada tersangka atau orang lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana tersebut. Berdasarkan Pasal 40 KUHP, berbunyi bahwa:

"penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat digunakan sebagai barang bukti."

Aturan tersebut sebenarnya sangat membantu kinerja aparat di lapangan karena jika harus menunggu izin Ketua Pengadilan Negeri terlebih dahulu, maka akan memakan waktu dan dikhawatirkan benda atau barang yang diduga menjadi bukti suatu kejahatan akan dimusnahkan atau dipindahkan sehingga dapat menghalangi dan mengaburkan proses hukum.

## 2. Pengertian Penyidik

Di dalam Pasal 6 KUHP berbunyi:

1. Penyidik adalah:
  - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
  - b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU.
2. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Yang dimaksud dengan penyidik pegawai negeri sipil tertentu dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) butir b KUHP, bahwa:

"pejabat bea dan cukai, pejabat imigrasi dan pejabat kehutanan, yang melakukan tugas penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh UU yang menjadi dasar hukumnya masing-masing."



Perlu dikemukakan di sini bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 6 KUHAP, khusus mengenai syarat-syarat pengangkatan sebagai penyidik di lingkungan Kepolisian RI maupun pegawai negeri sipil tertentu, maka dikeluarkanlah PP No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, yang di dalam Pasal 2 PP tersebut ditentukan, bahwa:

"syarat kepangkatan untuk penyidik di lingkungan Kepolisian RI adalah sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi. Sedangkan untuk Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I atau Gol. IIb atau yang disamakan dengan itu. Pengangkatan untuk penyidik di lingkungan Kepolisian RI dilakukan oleh Kepala Kepolisian RI. Wewenang pengangkatan ini dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian termasuk pembebasannya. Untuk pegawai negeri sipil tertentu diangkat oleh menteri atas usul departemen yang membawahi pegawai negeri tersebut. Tembusannya disampaikan kepada Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian RI, yang tujuannya adalah guna kepentingan pembuatan rekomendasi."

Secara singkat tugas penyidik adalah melakukan penyidikan. Kegiatan penyidikan merupakan tindak lanjut penyelidikan, yang sedikit banyak telah menemukan konstruksi peristiwa pidana yang terjadi. Jadi, keberhasilan penyidikan juga dipengaruhi hasil penyelidikan. Tindakan penyelidikan memang harus mengarah kepada kepentingan penyidikan. Untuk itu uu menegaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas penyelidikan, penyidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh Penyidik. Menurut Andi Hamzah (Bambang Waluyo, 2008:44), menyatakan:

Kegiatan penyidikan harus mengarah pada penuntutan. Keberhasilan penuntutan selain ditentukan oleh profesionalitas penuntut umum, juga dipengaruhi oleh kesempurnaan hasil penyelidikan. Oleh karena itu, penyidikan menempati posisi yang tidak dapat diabaikan.

Pekerjaan polisi sebagai Penyidik dapat dikatakan berlaku di seantero dunia. Kekuasaan dan kewenangan (*power and authority*) polisi sebagai

Penyidik luar biasa penting dan sangat sulit, lebih-lebih yang di Indonesia. Di Indonesia polisi memonopoli penyidikan hukum pidana umum (KUHPidana) berbeda dengan negeri lain. Lagi pula masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang mempunyai adat istiadat yang berbeda.

### **C. Tanggung Jawab Penyidik atas Barang Sitaan.**

Sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai peralihan status, kewenangan dan tanggung jawab yuridis atas benda sitaan, ada baiknya dibicarakan lebih dulu pemisahan tanggung jawab atas benda sitaan. Pemisahan tanggung jawab atas benda sitaan didasarkan atas ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan (2) PP. No. 27/1983. Berdasar ketentuan ini, tanggung jawab atas benda sitaan dipisah antara tanggung jawab "secara yuridis" dan "secara fisik":

- a. Tanggung jawab "secara yuridis" atas benda sitaan berada ditangan pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara,
- b. Tanggung jawab "secara fisik" atas benda sitaan berada ditangan Kepala Rupbasan.

Seperti yang ditegaskan Pasal 38 KUHP, penyitaan merupakan tindakan yang diberikan UU kepada penyidik sesuai dengan asas spesialisasi dan diferensiasi fungsional. Pada lazimnya, penyitaan dilakukan penyidik pada taraf pemeriksaan penyidikan. Namun hal itu tidak mengurangi kemungkinan untuk melakukan penyitaan pada tingkat penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan dengan jalan mengeluarkan surat perintah atau penetapan, yang pelaksanaannya di lapangan dilakukan aparat penyidik.

Apa yang disebut di atas termasuk bidang fungsi aparat penyidik, yakni salah satu fungsi aparat penyidik, berwenang melakukan tindakan penyitaan. Akan tetapi fungsi penyitaan berbeda dengan kewenangan dan tanggung jawab yuridis atas benda sitaan. Pada kewenangan dan tanggung jawab yuridis atas benda sitaan, bukan tindakan pelaksanaan dan tata cara penyitaan atas benda sitaan yang dipermasalahkan. Yang menjadi pokok utama pada kewenangan dan tanggung jawab yuridis atas benda sitaan ialah mengenai "hubungan hukum" dan "peralihan hukum" antara penyidik dengan benda sitaan. Serupa halnya dalam kewenangan dan tanggung jawab yuridis penahanan. Bukan tindakan penahanannya yang dipersoalkan, tetapi hubungan hukum dan tanggung jawab hukum antara instansi yang menahan dengan orang yang ditahan.

Kewenangan dan tanggung jawab yuridis atas benda sitaan pada instansi penyidik, sejak saat benda itu disita dan ditempatkan di Rupbasan. Sejak penyidik menyita suatu benda dalam pemeriksaan penyidikan, kemudian menyimpan benda sitaan dalam Rupbasan, sejak itu terjalin kewenangan dan tanggung jawab yuridis aparat penyidik atas benda sitaan, dan hal itu berlangsung selama pemeriksaan perkara berada dalam tingkat penyidikan. Selama pemeriksaan perkara masih dalam taraf penyidikan, kewenangan dan tanggung jawab sepenuhnya atas benda sitaan mutlak berada ditangan aparat penyidik. Instansi penuntut umum atau pengadilan tidak dapat mencampuri kewenangan dan tanggung jawab tersebut.

Kewenangan dan tanggung jawab yuridis aparat penyidik atas benda sitaan *assesor* dengan tingkat pemeriksaan yang diberikan UU kepadanya. Itu sebabnya status benda sitaan yang kewenangan dan tanggung jawab yuridisnya berada ditangan aparat penyidik, lazim disebut "benda sitaan penyidikan". Ini berarti, selama benda sitaan berada dalam status penyidikan, penyidik berwenang dan bertanggung jawab melakukan tindakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 46 KUHAP.

Mengenai kewenangan penyidik atas benda sitaan yang disebut pada Pasal 45 KUHAP, bahwa didasarkan atas keadaan benda sitaan, yakni merupakan:

1. Benda yang mudah rusak,
2. Benda yang membahayakan, atau
3. Biaya penyimpanan benda tersebut melampau tinggi maka penyidik dalam tingkat pemeriksaan penyidik mempunyai wewenang untuk:
  - a. Menjual lelang benda sitaan, atau
  - b. Mengamankan benda sitaan.

Peralihan kewenangan dan tanggung jawab yuridis atas benda sitaan, sama prinsipnya dengan peralihan kewenangan dan tanggung jawab yuridis atas penahanan. Oleh karena itu, peralihan kewenangan dan tanggung jawab yuridis atas benda sitaan *assesor* dengan tingkat pemeriksaan perkara. Tanggung jawab yuridis atas benda sitaan menjadi kewenangan dan beban hukum bagi setiap aparat penegak hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Tanggung jawab yuridis atas benda sitaan pada aparat penyidik, selama pemeriksaan penyidikan masih berlangsung. Beralihnya tingkat pemeriksaan kepada taraf penuntutan, dengan sendirinya mengalihkan kewenangan dan tanggung jawab yuridis

atas benda itu ke tangan penuntut umum. Dengan berlangsungnya pengalihan pemeriksaan dari tingkat penyidikan ke tingkat penuntutan, berakhir kewenangan dan tanggung jawab penyidik atas benda sitaan, dan sekaligus beralih kewenangan dan tanggung jawab yuridisnya kepada penuntut umum.

Mengenai patokan tanggal peralihan dan tanggung jawab yuridis atas benda sitaan dari tingkat penyidikan ke tingkat penuntutan, sama dengan peralihan kewenangan dan tanggung jawab yuridis atas penahanan dari tingkat penyidikan ke tingkat penuntutan. Oleh karena itu, pada saat tanggal terjadi peralihan kewenangan dan tanggung jawab penahanan dari penyidik kepada penuntut umum, dengan sendirinya peralihan itu diikuti bersamaan oleh kewenangan dan tanggung jawab yuridis atas benda sitaan. Mengenai patokan tanggal peralihan kewenangan dan tanggung jawab itu sudah kita jelaskan panjang lebar dalam pembicaraan peralihan penahanan. Uraian mengenai patokan yang dibahas di situ, dapat dijadikan dasar pedoman menentukan patokan tanggal peralihan kewenangan dan tanggung jawab yuridis atas benda sitaan.

#### **D. Barang Sitaan**

Benda yang dapat disita menurut KUHAP hanya benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana. Jika suatu benda tidak ada kaitan atau keterlibatan dengan tindak pidana, terhadap benda-benda tersebut tidak dapat diletakkan sita. Oleh karena itu, penyitaan benda



yang tidak ada sangkut-pautnya dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa, dianggap merupakan penyitaan yang "bertentangan dengan hukum", dan dengan sendirinya penyitaan "tidak sah". Konsekuensinya, orang yang bersangkutan dapat meminta tuntutan ganti rugi baik kepada Praperadilan apabila masih dalam tingkat penyidikan dan kepada Pengadilan Negeri apabila perkaranya sudah diperiksa di persidangan.

Terhadap benda apa saja penyitaan dapat diletakkan, atau terhadap jenis benda yang bagaimana sita dapat dilakukan, apabila benda yang bersangkutan ada keterlibatannya dengan tindak pidana guna untuk kepentingan pembuktian pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 KUHP, berbunyi:

- (1) yang dapat dikenakan penyitaan adalah:
  - a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana,
  - b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana,
  - c. Benda yang dipergunakan menghalang-halangi penyidikan tindak pidana,
  - d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana,
  - e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- (2) benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Artinya sepanjang benda sitaan perkara perdata mempunyai kaitan dengan suatu tindak pidana yang sedang diperiksa baik benda itu

merupakan hasil atau diperoleh dari tindak pidana atau benda sitaan perdata tadi dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana ataupun benda sitaan perdata tersebut diperuntukan untuk melakukan tindak pidana.

Pada umumnya tindakan penyitaan terhadap barang bukti dihubungkan dengan tindakan perampasan sebagai bentuk pidana tambahan dalam suatu proses peradilan pidana. Penyitaan sebagaimana telah ditentukan juga berhubungan dengan masalah barang bukti sebagai benda yang disita oleh negara dalam kepentingan penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 KUHPidana:

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
2. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hak-hak yang ditentukan dalam undang-undang.
3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta dan informasi yang diperlukan. Data yang didapatkan harus mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi sebagai suatu sistem tulisan ilmiah yang proporsional.

#### **A. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan skripsi ini, maka Penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan diteliti.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang terhimpun dari hasil penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan, yang digolongkan ke dalam 2 jenis data, yaitu :

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian, dimana data didapatkan setelah melakukan wawancara langsung dengan responden (informan) yang berkompeten atau pihak-pihak yang terkait di lokasi penelitian.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan berupa sumber-sumber tertentu seperti dokumen-dokumen, termasuk juga



literatur atau studi kepustakaan, internet, buku-buku ilmu hukum, hasil penelitian, aturan perundang-undangan, surat kabar, majalah, koran, termasuk pula data yang bersumber dari Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura dan bacaan lainnya yang sangat berkaitan erat dengan pembahasan penelitian ini.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi adalah sebagai berikut :

#### **1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Penelitian lapangan ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian yang berupa hasil wawancara dengan instansi dari informan atau pihak-pihak terkait yang berhubungan langsung dengan penelitian ini, sehingga mendapatkan data yang akurat dan obyektif demi kesempurnaan penulisan ini.

#### **2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, melalui media massa, media cetak, dan dokumentasi dari instansi yang terkait dengan penelitian ini, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan teori-teori dari pemikiran para ahli.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh, baik secara data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Sebelum menganalisis data tersebut, terlebih dahulu diadakan pengorganisasian terhadap data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi kepustakaan dan data primer yang diperoleh melalui wawancara. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan pendekatan normatif.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai tindak pidana penjualan barang sitaan oleh terdakwa, maka penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang kemudian dapat disimpulkan sebagai berikut:

#### A. Gambaran Kasus Nomor : 241/Pid.B/2009/PN-JPR

pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili dan memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan nomor : 241/Pid.B/2009/PN-JPR. Kepada terdakwa **YUNUS MAMMA**, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

bahwa terdakwa **YUNUS MAMMA** selaku direktur pada CV. Mekar Yulisari, pada tanggal 25 Maret 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2009, bertempat di penampungan kayu Jalan Baru Tanah Hitam Abepura atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, dengan sengaja, melepaskan barang yang telah disita menurut peraturan UU, atau melepaskan dari simpanan atas perintah hukum, atau menyembunyikan barang itu, sedang diketahuinya bahwa barang itu dilepaskan dari sitaan atau simpanan itu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara:

1. Sejak tanggal 7 Maret 2009 terdakwa sudah diproses secara hukum karena diduga melakukan tindak pidana kehutanan oleh penyidik Dit. Reskrim Polda Papua;
2. Yang dijadikan barang bukti dalam tindak pidana kehutanan adalah:
  - 2.1. Kayu olahan jenis merbau ukuran:
    - a. 10cm x 10cm x 4m sebanyak 90 batang
    - b. 5cm x 10cm x 4m sebanyak 9 batang
    - c. 5cm x 20cm x 4m sebanyak 26 batang
  - 2.2. Kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran:
    - a. 10cm x 20cm x 4m sebanyak 625 batang
    - b. 10cm x 10cm x 4m sebanyak 10 batang
    - c. 5cm x 20cm x 4m sebanyak 65 batang
    - d. 5cm x 10cm x 4m sebanyak 185 batang
    - e. 5cm x 5cm x 4m sebanyak 357 batang
    - f. 2,5cm x 20cm x 4m sebanyak 520 lembar
3. Bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan oleh penyidik Polda Papua berdasarkan penetapan sita dari Ketua Pengadilan Negeri Jayapura No. 157/Pen.Pid/2009/PN-JPR tanggal 23 Maret 2009;
4. Pada tanggal 25 Maret 2009 terdakwa menjual kayu-kayu tersebut kepada **DARWIS** dan **HATTA** masing-masing sebanyak 10m<sup>3</sup>;

5. Bahwa pada saat menjual kayu, terdakwa tidak mengatakan bahwa kayu tersebut telah disita oleh penyidik Dit. Reskrim Polda Papua;
6. Bahwa maksud dari terdakwa menjual kayu-kayu tersebut adalah untuk membayar hutang kepada pemilik kayu;
7. Bahwa kayu yang masih tersisa di penampungan kayu adalah kayu olahan jenis rimba campuran dengan volume 11,9235m<sup>3</sup>;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 231 ayat (1) KUHPidana.

Adapun tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tertanggal 20 agustus 2009, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **YUNUS MAMMA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap kekuasaan umum dalam Pasal 231 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hukuman penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti:
  - a. 1(satu) lembar kwitansi pembelian kayu;
  - b. 3(tiga) lembar bon angkutan;Tetap terlampir dalam berkas perkara.
  - c. 1(satu) unit mesin sawmill;
  - d. 1(satu) lembar STNK No: 0065132/PP/2008 tanggal 26 November 2008;

- e. 1(satu) unit mobil Toyota Hilux Pick Up warna hitam metalik DS 8394 AD nomor rangka MROAW12G380012496 dan nomor mesin 1TR-6631429;

Dikembalikan kepada terdakwa.

- f. Kayu olahan jenis rimba dengan ukuran:
- 2cm x 20cm x 4m sebanyak 280 batang;
  - 5cm x 10cm x 4m sebanyak 545 batang;
  - 5cm x 5cm x 4m sebanyak 40 batang;

Dirampas untuk Negara.

1. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Demikian tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan tanggal 20 Agustus 2009 dan dilanjutkan dengan pembacaan **pledoi/nota pembelaan** yang dibacakan oleh Penasehat Hukum terdakwa. Setelah pembacaan pledoi/nota pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa atas diri terdakwa, maka tiba giliran bagi Majelis untuk membacakan putusannya.

Dalam sidang terbuka Hakim Ketua membacakan putusan Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana kejahatan yang melepaskan barang sitaan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa bernama **YUNUS MAMMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana **"MELEPASKAN / MENJUAL BARANG YANG TELAH DISITA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN"**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. 1(satu) unit mesin sawmill;

b. 1(satu) STNK Nomor : 0065132/PP/2008;

c. 1(satu) unit mobil Hilux Pick Up warna hitam metalik dengan Nomor Polisi DS 8394 AD, Nomor Rangka : MROAW 12G380012496, Nomor Mesin : 1TR-6631429;

d. Kayu olahan jenis rimba dengan ukuran:

- 2cm x 20cm x 4m sebanyak 280 batang;

- 5cm x 10cm x 4m sebanyak 545 batang;

- 5cm x 5cm x 4m sebanyak 40 batang;

**Dirampas untuk Negara; dan,**

e. 1(satu) lembar kwitansi pembelian kayu;

f. 3(tiga) lembar bon angkutan;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

4. Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

## **B. Dasar hukum terhadap pelaku tindak pidana penjualan barang sitaan**

Penerapan hukum atau sanksi pidana dalam perkara tindak pidana penjualan barang sitaan oleh terdakwa dalam perkara putusan nomor : 241/Pid.B/2009/PN-JPR dengan terdakwa **YUNUS MAMMA** yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan Pengadilan untuk diperiksa, diadili dan diberikan vonis oleh Hakim, tertuang di dalam surat dakwaan. Adapun rumusan surat dakwaan adalah sebagai berikut:

bahwa terdakwa **YUNUS MAMMA** selaku direktur pada CV. Mekar Yulisari, pada tanggal 25 Maret 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2009, bertempat di penampungan kayu Jalan Baru Tanah Hitam Abepura atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, dengan sengaja, melepaskan barang yang telah disita menurut peraturan undang-undang atau melepaskan dari simpanan atas perintah hukum, atau menyembunyikan barang itu, sedang diketahuinya bahwa barang itu dilepaskan dari sitaan atau simpanan itu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara:

1. Sejak tanggal 7 Maret 2009 terdakwa sudah diproses secara hukum karena diduga melakukan tindak pidana kehutanan oleh penyidik Dit. Reskrim Polda Papua;
2. Yang dijadikan barang bukti dalam tindak pidana kehutanan adalah:

- 2.1. Kayu olahan jenis merbau ukuran:
  - a. 10cm x 10cm x 4m sebanyak 90 batang
  - b. 5cm x 10cm x 4m sebanyak 9 batang
  - c. 5cm x 20cm x 4m sebanyak 26 batang
- 2.2. Kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran:
  - g. 10cm x 20cm x 4m sebanyak 625 batang
  - h. 10cm x 10cm x 4m sebanyak 10 batang
  - i. 5cm x 20cm x 4m sebanyak 65 batang
  - j. 5cm x 10cm x 4m sebanyak 185 batang
  - k. 5cm x 5cm x 4m sebanyak 357 batang
  - l. 2,5cm x 20cm x 4m sebanyak 520 lembar
3. Bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan oleh penyidik Polda Papua berdasarkan penetapan sita dari Ketua Pengadilan Negeri Jayapura No. 157/Pen.Pid/2009/PN-JPR tanggal 23 Maret 2009;
4. Pada tanggal 25 Maret 2009 terdakwa menjual kayu-kayu tersebut kepada **DARWIS** dan **HATTA** masing-masing sebanyak 10m<sup>3</sup>;
5. Bahwa pada saat menjual kayu, terdakwa tidak mengatakan bahwa kayu tersebut telah disita oleh penyidik Dit. Reskrim Polda Papua;
6. Bahwa maksud dari terdakwa menjual kayu-kayu tersebut adalah untuk membayar hutang kepada pemilik kayu;
7. Bahwa kayu yang masih tersisa di penampungan kayu adalah kayu olahan jenis rimba campuran dengan volume 11,9235m<sup>3</sup>;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 231 ayat (1) KUHPidana.

#### ANALISA YURIDIS

Pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 231 ayat (1) KUHPidana, adalah sebagai berikut:

##### 1. Unsur "Barangsiapa"

Barangsiapa artinya menunjuk kepada orang atau subjek hukum sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan fakta persidangan identitas terdakwa telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terbukti.

2. Unsur "dengan sengaja, melepaskan barang yang telah disita menurut peraturan undang-undang atau melepaskan dari simpanan atas perintah hukum, atau menyembunyikan barang itu, sedang diketahuinya bahwa barang itu dilepaskan dari sitaan atau simpanan itu"

- a. Bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja.
- b. Dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu mengajukan Criminel Wetboek tahun 1981 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dimuat antara lain bahwa *"kesengajaan itu adalah*

*dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu"*

- c. Bahwa unsur dengan sengaja harus dihubungkan dengan unsur selanjutnya, karena unsur bersifat alternative dengan terpenuhinya salah satu dari unsur tersebut maka unsur ini telah terbukti.

Fakta persidangan:

1. Bahwa yang dijadikan barang bukti dalam perkara kehutanan adalah kayu olahan jenis rimba campuran dan merbau berdasarkan penetapan sita Ketua Pengadilan Negeri Nomor: 157/Pen.Pid/2009/PN-JPR tanggal 23 Maret 2009;
2. Bahwa terdakwa mengetahui menjual barang bukti adalah perbuatan melanggar hukum.

Dengan demikian unsur "dengan sengaja, melepaskan barang yang telah disita menurut peraturan undang-undang atau melepaskan dari simpanan atas perintah hukum, atau menyembunyikan barang itu, sedang diketahuinya bahwa barang itu dilepaskan dari sitaan atau simpanan itu" telah terbukti.

Demikian rumusan unsur-unsur delik dalam Pasal 231 ayat (1) KUHPidana yang tertuang dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan.

**C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Barang Sitaan pada Putusan Nomor 241/Pid.B/2009/PN-JPR.**

Sebelum masuk pada kerangka dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penjualan barang sitaan oleh terdakwa dalam perkara putusan nomor 241/Pid.B/2009/PN-JPR, terlebih dahulu penulis memaparkan abstraksi tentang bagaimana dasar pertimbangan yang diterapkan oleh Hakim dalam memutus suatu perkara, yang didapat dari hasil interview dengan bapak **HOTNAR SIMARMATA, S.H.,M.H.** beliau salah satu Hakim yang bekerja di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, yang mana tempat tersebut penulis melakukan penelitian.

Adapun penjelasan yang dipaparkan oleh Beliau, bahwa Profesi Hakim merupakan pekerjaan kemanusiaan dimana hukum untuk manusia sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan manusia, bukan hukum untuk hukum itu sendiri. Banyak masyarakat yang mencibir sinis dan pesimis namun ada juga yang menaruh harapan terhadap putusan Hakim dalam suatu perkara. Banyak juga masalah yang memicu kekecewaan masyarakat, salah satunya adalah bagaimana Hakim memutuskan perkara-perkara yang bisa mengundang pro dan kontra dalam masyarakat luas. Jangan sampai putusan itu mematikan rasa keadilan masyarakat.

Sering sekali hal seperti itu terjadi terutama terhadap perkara-perkara yang mendapat perhatian masyarakat luas. Bisa saja sebuah putusan



dianggap tidak adil dan dianggap sarat dengan nuansa koruptif dan kolusif. Secara umum anggapan itu adalah sah-sah saja, setidaknya ada alasan dari masyarakat bahwa hampir hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, disebabkan terbongkarnya berbagai kasus penyuapan yang melibatkan aparat Pengadilan, terutama Hakim. Oleh karena itu seorang Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang Hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat.

Beliau menegaskan kembali bahwa, didalam memutus suatu perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana, seorang Hakim didasarkan oleh keyakinan Hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti – bukti yang ada.

Secara normatif, Pengadilan adalah tempat untuk mendapatkan keadilan. Dalam menyelesaikan perkara, Hakim tidak bekerja demi hukum atau demi undang-undang, melainkan "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". kata "*Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" menjadi simbol bahwa Hakim bekerja mewakili Tuhan Yang Maha Esa. Frase itu juga menjadi jaminan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara akan bekerja secara jujur, bersih, dan adil karena ia mengatas namakan Tuhan. Sebab jika tidak demikian, maka Hakim yang tidak berlaku jujur, bersih, dan adil, kelak di "*pengadilan terakhir*" ia harus

mempertanggungjawabkan perbuatan dan perilakunya dihadapan Tuhan Yang Maha Esa.

Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara. Putusan dapat dijatuhkan setelah pemeriksaan perkara selesai dan oleh pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan. Putusan pengadilan merupakan suatu yang sangat diharapkan oleh pihak-pihak yang berperkara, sebab dengan putusan pengadilan tersebut pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dalam perkara yang mereka hadapi.

Untuk memberikan putusan Pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, Hakim yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang mengaturnya untuk diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis dalam hukum adat.

Namun kenyataannya tidak selalu sejalan dengan gagasan normatifnya. Tidak selamanya Hakim memiliki kesadaran di dalam hatinya bahwa kelak ia akan mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya tidak jarang terdapat putusan-putusan Hakim yang tidak mencerminkan rasa keadilan. Tidak

semua Hakim memiliki rasa takut bahwa kelak ia akan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa tentang apa yang telah diputuskannya. Memang sulit untuk mengukur secara matematis, putusan Hakim yang bagaimana yang memenuhi rasa keadilan itu. Akan tetapi tentu saja ada indikator yang dapat digunakan untuk melihat dan merasakan bahwa suatu putusan telah memenuhi rasa keadilan atau tidak. Indikator itu antara lain dapat ditemukan di dalam "*pertimbangan hukum*" yang digunakan Hakim. Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya, maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.

Fakta persidangan merupakan dasar atau bahan untuk menyusun pertimbangan Majelis Hakim sebelum Majelis Hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan oleh Hakim tersebut untuk menilai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas suatu peristiwa yang terungkap di persidangan untuk memperoleh keyakinan apakah terdakwa patut dipersalahkan, patut dihukum atas perbuatannya sebagaimana yang terungkap di persidangan. Singkatnya, suatu putusan harus didasarkan pada fakta persidangan dan sejalan dengan putusan yang mencerminkan rasa keadilan.

Untuk mengetahui hal-hal apa yang menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, maka penulis menguraikan pertimbangan

hukum Majelis Hakim dalam perkara putusan No. 241/Pid.B/2009/PN-JPR yaitu sebagai berikut:

Telah mendengar dan membaca nota pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mengatakan sependapat dengan Penuntut Umum bahwa unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya, akan tetapi Penasehat Hukum terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya karena terdakwa mengolah dan menjual kayu sitaan bukan hanya kesalahan terdakwa tetapi kesalahan terbesar ada pada Penyidik yang menitipkan barang sitaan di tempat terdakwa yang setiap saat dapat dilihat oleh pemilik kayu sehingga terdakwa didesak untuk membayar harga kayu tersebut;

Bahwa atas nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutananya semula, dan selanjutnya Penasehat Hukum terdakwa juga mengajukan duplik secara lisan di persidangan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada nota pembelaannya semula;

bahwa terdakwa **YUNUS MAMMA** selaku direktur pada CV. Mekar Yulisari, pada tanggal 25 Maret 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2009, bertempat di penampungan kayu Jalan Baru Tanah Hitam Abepura atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura,

dengan sengaja, melepaskan barang yang telah disita menurut peraturan undang-undang atau melepaskan dari simpanan atas perintah hukum, atau menyembunyikan barang itu, sedang diketahuinya bahwa barang itu dilepaskan dari sitaan atau simpanan itu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara:

1. Sejak tanggal 7 Maret 2009 terdakwa sudah diproses secara hukum karena diduga melakukan tindak pidana kehutanan oleh penyidik Dit. Reskrim Polda Papua;
2. Yang dijadikan barang bukti dalam tindak pidana kehutanan adalah:

2.1. Kayu olahan jenis merbau ukuran:

- d. 10cm x 10cm x 4m sebanyak 90 batang
- e. 5cm x 10cm x 4m sebanyak 9 batang
- f. 5cm x 20cm x 4m sebanyak 26 batang

2.2. Kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran:

- a. 10cm x 20cm x 4m sebanyak 625 batang
- b. 10cm x 10cm x 4m sebanyak 10 batang
- c. 5cm x 20cm x 4m sebanyak 65 batang
- d. 5cm x 10cm x 4m sebanyak 185 batang
- e. 5cm x 5cm x 4m sebanyak 357 batang
- f. 2,5cm x 20cm x 4m sebanyak 520 lembar

3. Bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan oleh penyidik Polda Papua berdasarkan Penetapan Sita dari Ketua

Pengadilan Negeri Jayapura No. 157/Pen.Pid/2009/PN-JPR tanggal 23 Maret 2009;

4. Pada tanggal 25 Maret 2009 terdakwa menjual kayu-kayu tersebut kepada **DARWIS** dan **HATTA** masing-masing sebanyak 10m<sup>3</sup>;
5. Bahwa pada saat menjual kayu, terdakwa tidak mengatakan bahwa kayu tersebut telah disita oleh penyidik Dit. Reskrim Polda Papua;
6. Bahwa maksud dari terdakwa menjual kayu-kayu tersebut adalah untuk membayar hutang kepada pemilik kayu;
7. Bahwa kayu yang masih tersisa di penampungan kayu adalah kayu olahan jenis rimba campuran dengan volume 11,9235m<sup>3</sup>;
8. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 231 ayat (1) KUHPidana.

Bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa mengatakan telah mengerti dan baik terdakwa maupun Penasehat Hukumnya secara tegas mengatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1(satu) unit mesin sawmill;
2. 1(satu) STNK Nomor : 0065132/PP/2008;
3. 1(satu) unit mobil Hilux Pick Up warna hitam metalik dengan Nomor Polisi DS 8394 AD, Nomor Rangka : MROAW 12G380012496, Nomor Mesin : 1TR-6631429;
4. 1(satu) lembar kwitansi pembelian kayu;



5. 3(tiga) lembar bon angkutan;
6. Kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran:
  - 2cm x 20cm x 4m sebanyak 280 batang;
  - 5cm x 10cm x 4m sebanyak 545 batang;
  - 5cm x 5cm x 4m sebanyak 40 batang;

Bahwa selain barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi H. Muhammad Darwis
  - a. Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polda Papua dan keterangan yang saksi berikan dipenyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara benar semuanya;
  - b. Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini karena pada bulan Maret 2009 saksi membeli kayu olahan jenis merbau dari terdakwa di jalan Baru Tanah Hitam sebanyak 10(sepuluh) m<sup>3</sup>, dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per kubik;
  - c. Bahwa saksi sudah 3(tiga) kali membeli kayu milik terdakwa;
  - d. Bahwa saksi membeli kayu milik terdakwa karena saksi tidak tahu kalau kayu tersebut dalam status sitaan Polda Papua;
  - e. Bahwa saksi membeli kayu milik terdakwa melalui telephone dengan mengatakan "saya mau beli kayu dan saya perlu

sebanyak 10(sepuluh) m<sup>3</sup>, tolong diantar kerumah dan terdakwa langsung antar kerumah saksi;

- f. Bahwa sebelum membeli, saksi tidak pernah melihat kayu milik terdakwa tersebut, karena saksi membeli lewat telephone;
- g. Bahwa kayu milik terdakwa yang saksi beli tersebut tidak ada surat-suratnya;
- h. Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa menjual kayu tidak punya izin;
- i. Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi H. Mohammad Hatta

- a. Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polda Papua dan keterangan yang saksi berikan dipenyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara benar semua;
- b. Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini karena pada bulan Maret 2009 saksi membeli kayu olahan jenis merbau dari terdakwa di jalan Baru Tanah Hitam sebanyak 10(sepuluh) m<sup>3</sup>, dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per kubik;
- c. Bahwa saksi sudah 3(tiga) kali membeli kayu milik terdakwa;
- d. Bahwa saksi membeli kayu milik terdakwa karena saksi tidak tahu kalau kayu tersebut dalam status sitaan Polda Papua;

- e. Bahwa saksi membeli kayu milik terdakwa melalui telephone dengan mengatakan "saya mau beli kayu dan saya perlu 10(sepuluh) m<sup>3</sup>. Tolong diantar kerumah, dan terdakwa langsung antar kerumah saksi;
  - f. Bahwa sebelum membeli, saksi tidak pernah melihat kayu milik terdakwa tersebut, karena saksi membelinya lewat telephone;
  - g. Bahwa kayu milik terdakwa yang saksi beli tersebut tidak ada surat-suratnya;
  - h. Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa menjual kayu tidak punya izin;
  - i. Bahwa saksi sering lewat di tempat sawmill milik terdakwa dan saksi melihat di tempat itu banyak kayu tetapi sudah dijual;
  - j. Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Aan Anwas
- a. Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polda Papua dan keterangan yang saksi berikan dipenyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara benar semua;
  - b. Bahwa saksi pernah melakukan penyitaan kayu bantalan milik terdakwa dalam perkara kehutanan dan dititipkan pada terdakwa kembali, ternyata kayu sitaan tersebut dijual oleh terdakwa kepada dua anggota Polri yang bernama H. Muh. Darwis dan H. Moh. Hatta, masing-masing 10 m<sup>3</sup>;

- c. Bahwa saksi tidak tahu kapan terdakwa menjual kayu barang sitaan. Saksi mengetahuinya setelah mengecek barang bukti kayu dalam perkara Kehutanan yang dititipkan pada terdakwa, ternyata sudah tidak ada, lalu saksi Tanya terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa ia sudah menjualnya;
- d. Bahwa terdakwa mengetahui kalau kayu miliknya tersebut disita, dan tidak boleh dijual dan dipasang police line, tetapi terdakwa menjualnya juga;
- e. Bahwa kayu disita tanggal 11 Maret 2009, dan kami cek tanggal 29 Maret 2009 kayu sudah tidak ada lagi;
- f. Bahwa kayu sitaan tidak langsung diangkut karena tidak ada tempat;
- g. Bahwa kayu yang saksi sita semuanya kayu merbau;
- h. Bahwa saksi mengetahui kayu bantalan telah diolah dan dijual oleh terdakwa adalah dari H. Moh. Hatta;
- i. Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan ada yang tidak benar, dimana kayu yang disita ada 20 m<sup>3</sup> dan sudah tidak sesuai jumlahnya;

Bahwa saksi SILAS KAMAREA, SAINAL, JUSMAN, dan SUPARNO, tidak hadir di persidangan walaupun menurut Penuntut Umum telah dipanggil dengan sah, oleh karenanya atas permintaan Penuntut umum dan persetujuan terdakwa, untuk kelancaran persidangan keterangan

saksi-saksi tersebut yang diberikannya di depan penyidik dibawah sumpah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

4. Saksi Silas Kamarea

- a. Bahwa saksi bekerja pada terdakwa sejak satu setengah tahun yang lalu sampai sekarang;
- b. Bahwa tugas saksi adalah membelah kayu bantalan menjadi kayu olahan/balok, sedangkan alat yang saksi gunakan adalah berupa mesin sawmill milik terdakwa;
- c. Bahwa saksi dibantu oleh Sdr. Jusman di bagian sawmill sedangkan Suparno mengangkat ampas dan Sainal sebagai supir;
- d. Bahwa saksi mengetahui dan melihat pada tanggal 11 Maret 2009, kayu bantalan untuk bahan baku sawmill milik terdakwa yang berada di Koya Timur telah disita oleh penyidik Polda Papua sebagai barang bukti, karena pada saat penyitaan itu saksi bersama Jusman dan Suparno bekerja di sawmill tersebut;
- e. Bahwa kayu yang disita tersebut sekarang tidak ada lagi di sawmill karena sudah saksi olah menjadi kayu balok dan papan, atas perintah terdakwa dengan ukuran 5cm x 10cm x 4m; 5cm x 5cm x 4m; 2,5cm x 20cm x 4m, dan sudah diangkut, namun saksi tidak tahu diangkut dan disimpan dimana;

- f. Bahwa alat angkut yang digunakan oleh terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut adalah mobil HILUX Pick Up warna hitam milik terdakwa sendiri;
  - g. Bahwa kayu-kayu tersebut diolah oleh saksi sekitar tanggal 20 Maret 2009;
5. Saksi Sainal
- a. Bahwa saksi bekerja di sawmill milik terdakwa sejak tanggal 7 Februari 2009 sampai sekarang;
  - b. Bahwa tugas saksi sehari-hari adalah mengantar kayu olahan dari sawmill kepada pembeli;
  - c. Bahwa saksi tahu kayu-kayu olahan yang berada di tempat sawmill milik terdakwa di Koya Timur telah disita dan dipolice line oleh petugas kepolisian, Karena pada waktu petugas kepolisian melakukan penyitaan dan memasang police line saksi berada di tempat itu;
  - d. Bahwa kayu-kayu yang disita jenis rimba campuran dan jenis merbau dengan ukuran 5cm x 5cm x 4m, 5cm x 10cm x 4m, 10cm x 10cm x 4m, 10cm x 20cm x 4m, 2,5cm x 20cm x 4m;
  - e. Bahwa sekarang kayu-kayu yang telah disita polisi tersebut sudah tidak ada lagi di sawmill karena kayu tersebut sudah diolah dan dijual sebagian oleh terdakwa dan selanjutnya disimpan di tempat penampungan kayu yang berada di jalan Baru Tanah Hitam;



- f. Bahwa yang mengolah kayu tersebut adalah Sdr. Jusman dan Silas atas suruhan terdakwa, dengan menggunakan sawmill milik terdakwa;
  - g. Bahwa kayu-kayu tersebut dijual kepada H. Darwis dan H. Hatta dengan alat angkut mobil Pick Up Merk HILUX, dan yang mengantar/mengangkut kayu tersebut adalah saksi dan terdakwa;
  - h. Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah kayu dan harga yang dijual kepada H. Darwis dan H. Hatta, yang tahu mengenai hal itu adalah terdakwa;
6. Saksi Jusman
- a. Bahwa saksi bekerja pada usaha pengolahan kayu milik terdakwa sejak bulan oktober 2008 sampai sekarang dan jabatan saksi sebagai operator mesin sawmill;
  - b. Bahwa tugas saksi adalah melakukan pengolahan kayu dari kayu bantalan menjadi kayu olahan;
  - c. Bahwa terakhir kali saksi melakukan kegiatan sebagai operator mesin sawmill milik terdakwa di Jln. Koya Timur Distrik Muara Tami yaitu sekita 5(lima) hari sejak tanggal 19 Maret 2009;
  - d. Bahwa yang menyuruh saksi melakukan pengolahan kayu tersebut adalah terdakwa;
  - e. Bahwa ukuran kayu olahan yang saksi kerjakan selama 5(lima) hari tersebut adalah 2,5cm x 20cm x 4m, 5cm x 10cm x 4m,

5cm x 5cm x 4m, dan yang diolah sekitar 40m<sup>3</sup> jenis merbau dan matoa;

- f. Bahwa setelah kayu tersebut saksi olah, langsung terdakwa suruh untuk dinaikkan keatas mobil Pick Up HILUX warna hitam milik terdakwa, dan saksi tidak tahu dibawa kemana;
- g. Bahwa saksi tahu kalau kayu-kayu yang berada di tempat pengolahan kayu (sawmill) milik terdakwa tersebut telah dilakukan penyitaan oleh penyidik Polda Papua tetapi saksi disuruh oleh terdakwa untuk mengolah kayu-kayu tersebut dengan alasan sudah didesak sama yang punya kayu untuk dibayar;
- h. Bahwa selain saksi masih ada lagi operator sawmill di sawmill milik terdakwa yaitu Silas;

#### 7. Saksi Suparno

- a. Bahwa tugas saksi di sawmill milik terdakwa adalah membantu mengangkat sampah dan membantu menaikkan kayu yang sudah digergaji keatas mobil untuk diangkut lalu dijual;
- b. Bahwa saksi tahu kalau kayu-kayu bantalan yang ada di sawmill milik terdakwa telah disita oleh penyidik Polda Papua pada tanggal 11 Maret 2009. Hal itu saksi ketahui karena pada saat disita saksi bekerja bantu-bantu angkat ampas kayu;
- c. Bahwa kayu-kayu tersebut sudah tidak ada lagi ditempat sawmill dan sudah diolah menjadi kayu olahan berupa balok

dan papan oleh Jusman, Sainal dan Silas atas suruhan terdakwa;

- d. Bahwa setelah diolah kayu tersebut diangkut dengan menggunakan mobil truck dan pick up milik terdakwa, lalu dijual tetapi saksi tidak tahu di simpan, dijual atau disembunyikan dimana;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polda Papua dan keterangan yang terdakwa berikan dipenyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidik, semua benar;
2. Bahwa terdakwa membeli kayu dari Edward Mutang dan Septinus Nally dan hal itu terdakwa lakukan sudah berulang kali;
3. Bahwa terdakwa membeli kayu dari Edward Mutang dan Septinus Nally sebanyak  $\pm 40m^3$  dengan harga Rp. 750.000,- per meter kubiknya;
4. Bahwa terdakwa membeli kayu dari kedua orang tersebut adalah di sawmill milik terdakwa dan mereka yang datang membawa kayu bantalannya;

5. Bahwa mereka yang menjual kayu tersebut kepada terdakwa tidak punya surat-surat, hanya karena adanya himbauan Gubernur yang mengatakan pengusaha local tidak ditangkap, makanya terdakwa berani membeli kayu masyarakat tersebut;
6. Bahwa terdakwa mempunyai sawmill, tetapi tidak punya izin usaha industrinya, yang ada hanya SIUP. Jadi terdakwa mengolah kayu hanya atas dasar kebijakan Gubernur;
7. Bahwa kayu yang terdakwa beli berbentuk bantalan, lalu diolah dulu, kemudian dijual karena kerja terdakwa adalah jual beli kayu;
8. Bahwa usaha kayu terdakwa mulai dari tahun 2006 sampai sekarang;
9. Bahwa terdakwa tahu aturan untuk jual beli kayu, dimana menurut UU menjual kayu harus ada surat dari yang berwajib, tetapi selama ini tidak ada surat yang keluar dari Pemerintah dan Perdasusnya juga belum keluar sampai saat ini, sehingga Gubernur menghimbau supaya pengusaha kayu local tidak ditangkap, sehingga boleh jual kayu tanpa surat-surat;
10. Bahwa menurut himbauan Gubernur Provinsi Papua, walaupun ada undang-undangnya tetapi karena perdasusnya belum ada maka boleh jual kayu tanpa surat-surat;
11. Bahwa terdakwa melakukan pengolahan kayu dengan dasar kerja sama dengan Gereja, dimana terdakwa mengolah kayu hak adat mereka lalu hasilnya dimasukkan untuk pembangunan Gereja;

12. Bahwa kayu yang sudah disita polisi terdakwa jual lagi kepada H. Darwis dan H. Hatta masing-masing sebanyak 10m<sup>3</sup>;
13. Bahwa terdakwa ada diberikan surat penyitaan dari polisi dan terdakwa tahu kalau sudah disita tidak boleh dijual lagi, tetapi karena yang punya kayu mendesak pembayaran, maka terdakwa mengolahnya menjadi kayu olahan lalu dijual;
14. Bahwa terdakwa sudah mengurus surat-surat pengolahan kayu sampai ke Dinas Kehutanan Provinsi Papua;
15. Bahwa menurut terdakwa himbauan Gubernur untuk tidak menangkap pengusaha kayu local sebelum ada surat resmi atau Perdasus masih tetap berlaku sampai sekarang;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas karena diberikan dibawah sumpah dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat dapat dijadikan sebagai alat bukti saksi yang sah dalam perkara ini;

Bahwa keterangan saksi-saksi yang dibacakan di persidangan sebagaimana tersebut diatas karena ketika memberikan keterangan di penyidik diberikan dibawah sumpah dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit mesin sawmill, 1(satu) lembar STNK No. 0065132/PP/2008, 1(satu) unit mobil HILUX Pick Up warna hitam metalik DS 8394 AD No. MROAW 12G380012496 dan No. mesin 1TR-6631429, 1(satu) lembar kwitansi pembelian kayu, 3(tiga) lembar bon angkutan, dan kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran : 2cm x 20cm x 4m sebanyak 280 lembar, 5cm x 10cm x 4m sebanyak 545 batang dan 5cm x 5cm x 4m sebanyak 40 batang yang diajukan Penuntut Umum, karena bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta telah disita secara sah maka dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dan lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2009 penyidik Polda Papua telah melakukan penyitaan terhadap kayu dari terdakwa dalam perkara kehutanan, dengan ukuran:
  - a. Kayu jenis merbau:
    - 10cm x 10cm x 4m sebanyak 90 batang;
    - 5cm x 10cm x 4m sebanyak 9 batang;
    - 5cm x 20cm x 4m sebanyak 26 batang;
  - b. Kayu jenis rimba campuran:
    - 10cm x 20cm x 4m sebanyak 625 batang;
    - 10cm x 10cm x 4m sebanyak 10 batang;



5cm x 20cm x 4m sebanyak 65 batang;

5cm x 10cm x 4m sebanyak 185 batang;

5cm x 5cm x 4m sebanyak 357 batang;

2,5cm x 20cm x 4m sebanyak 520 batang;

2. Bahwa penyitaan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No. Pol: SP-Sita/26/III/2009/Dit Reskrim, tanggal 11 Maret 2009 dan penyitaan tersebut telah mendapat penetapan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Jayapura dengan Nomor: 157/Pen.Pid/2009/PN-JPR tanggal 23 Maret 2009;
3. Bahwa setelah kayu disita, dibuat police line, lalu kayu tersebut dititipkan pada pengolahan kayu (sawmill) terdakwa di jalan Raya Koya Timur Distrik Muara Tami dan surat perintah penyitaan tersebut diberikan kepada terdakwa;
4. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2009, penyidik Polda Papua yang salah seorang diantaranya adalah saksi Aan Anwas melakukan pengecekan barang bukti kayu tersebut ke tempat sawmill terdakwa, ternyata barang bukti kayu tersebut sudah tidak ada lagi;
5. Bahwa setelah dilakukan penyelidikan ternyata barang bukti kayu yang sudah disita penyidik tersebut telah diolah oleh terdakwa menjadi kayu olahan dan dijual kepada H. Moh. Darwis sebanyak  $10\text{m}^3$  dan kepada H. Muh. Hatta sebanyak  $10\text{m}^3$  dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per meter kubik;

6. Bahwa barang bukti kayu yang dijual oleh terdakwa tersebut diangkut dengan menggunakan truck dan mobil pick up HILUX warna hitam milik terdakwa dengan Nomor Polisi DS 8394 AD Nomor Rangka MROAW 12G380012496 dan Nomor Mesin 1TR-6631429;
7. Bahwa karyawan terdakwa yang terdakwa suruh mengolah kayu tersebut adalah Silas Kamarea, Sainal dan Jusman;
8. Bahwa terdakwa tahu kalau kayu yang telah disita tidak boleh dijual, tetapi karena yang punya kayu mendesak pembayaran, maka terdakwa mengolah kayu tersebut lalu menjualnya;
9. Bahwa kayu yang disita tersebut terdakwa beli dari Septinus Nally dan Edward Mutang, tanpa ada surat-surat apapun dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per meter kubiknya;

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah atas dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 231 ayat (1) KUHPidana;

Bahwa rumusan Pasal 231 ayat (1) KUHPidana adalah:

"Barangsiapa dengan sengaja melepaskan barang yang telah disita menurut peraturan undang-undang atau melepaskan dari simpanan atas perintah hukum, atau menyembunyikan barang itu, sedang

diketahuinya, bahwa barang itu dilepaskan dari sitaan atau simpanan itu, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun”

Bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 231 ayat (1) KUHPidana adalah:

1. Barangsiapa;
2. Melepaskan barang yang telah disita menurut peraturan undang-undang atau melepaskan dari simpanan atas perintah hukum, atau menyembunyikan barang itu, sedang diketahuinya, bahwa barang itu dilepaskan dari sitaan atau simpanan itu;
3. Dengan sengaja;

Bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu demi satu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, yaitu sebagai berikut:

Adalah unsur 1. "*Barangsiapa*"

Bahwa unsur "*barangsiapa*" disini menunjuk pada subjek hukum pidana yaitu setiap orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **YUNUS MAMMA** ke persidangan, dimana identitasnya di persidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama proses persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang mengecualikan hukuman pada diri terdakwa, oleh karenanya menurut Majelis Hakim terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur pertama "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

Adalah unsur 2. *"Melepaskan barang yang telah disita menurut peraturan undang-undang atau melepaskan dari simpanan atas perintah hukum, atau menyembunyikan barang itu, sedang diketahuinya bahwa barang itu dilepaskan dari sitaan atau simpanan itu"*

Bahwa unsur ini mengandung 3(tiga) elemen yang sifatnya alternatif yaitu melepaskan barang yang telah disita menurut peraturan undang-undang atau melepaskan dari simpanan atas perintah hukum atau menyembunyikan barang itu, sedang diketahuinya bahwa barang itu dilepaskan dari sitaan atau simpanan itu. Salah satu saja dari elemen tersebut terbukti, melepaskan barang yang telah disita menurut peraturan undang-undang saja atau melepaskan dari simpanan atas perintah hukum saja, atau menyembunyikan barang itu, sedang diketahuinya bahwa barang itu dilepaskan dari sitaan atau simpanan itu saja, maka unsur ini telah terbukti;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, pada tanggal 11 Maret 2009, berdasarkan surat perintah penyitaan No. Pol.: SP-Sita/26/III/2009/Dit Reskrim, penyidik Polda Papua telah melakukan penyitaan kayu olahan ditempat pengolahan kayu (sawmill) milik terdakwa di Koya Timur, Distrik Muara Tami, yang berukuran: kayu jenis merbau 10cm x 10cm x 4m sebanyak 90 batang, 5cm x 10cm x 4m sebanyak 9 batang, 5cm x 20cm x 4m sebanyak 26 batang; kayu jenis rimba campuran dengan ukuran 10cm x 20cm x 4m sebanyak 625 batang, 10cm x 10cm x 4m sebanyak 10 batang, 5cm x 20cm x 4m sebanyak 65

batang, 5cm x 10cm x 4m sebanyak 185 batang, 5cm x 5cm x 4m sebanyak 357 batang, 2,5cm x 20cm x 4m sebanyak 520 lembar;

Bahwa setelah dilakukan penyitaan oleh penyidik Polda Papua, kayu-kayu tersebut dititipkan di tempat pengolahan kayu (sawmill) milik terdakwa tersebut dipasang police line, kemudian surat perintah penyitaan dan berita acara penyitaan diberikan kepada terdakwa. Lalu selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2009, penyidik Polda Papua melaporkan penyitaan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Jayapura guna memperoleh persetujuannya, dan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura telah memberikan penetapan persetujuan penyitaan dengan No. 157/Pen.Pid/2009/PN-JPR tanggal 23 Maret 2009, oleh karenanya penyitaan yang dilakukan oleh penyidik Polda Papua tersebut adalah berdasarkan ketentuan UU, khususnya Pasal 38 ayat (2) KUHP;

Bahwa penyitaan kayu olahan tersebut dilakukan oleh penyidik Polda Papua berkaitan dengan tindak pidana kehutanan yang disangkakan kepada terdakwa, berupa dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara sah;

Bahwa akan tetapi beberapa hari kemudian kayu-kayu yang telah disita oleh penyidik Polda Papua berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, dilepaskan oleh terdakwa dengan cara menyuruh/memerintahkan karyawannya untuk mengolah kayu-kayu

tersebut menjadi ukuran-ukuran tertentu, kemudian terdakwa menjualnya kepada H. Moh. Darwis dan H. Muh. Hatta masing-masing sebanyak 10m<sup>3</sup>;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah terbukti melepaskan barang berupa kayu olahan jenis merbau dan rimba campuran yang telah disita menurut peraturan UU, dengan cara menyuruh/memerintahkan karyawannya untuk mengolah kayu menjadi ukuran-ukuran tertentu lalu menjualnya kepada H. Moh. Darwis dan H. Muh. Hatta. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua *"melepaskan barang yang telah disita menurut peraturan undang-undang atau melepaskan dari simpanan atas perintah hukum atau menyembunyikan barang itu, sedang diketahuinya bahwa barang itu dilepaskan dari sitaan atau simpanan itu"* telah terpenuhi;

Adalah unsur 3. "Dengan sengaja"

Bahwa di dalam unsur ini yang penting diperhatikan, bahwa mengolah dan menjual barang bukti kayu yang telah disita menurut peraturan UU tersebut sebagaimana telah di pertimbangkan pada unsur kedua tersebut diatas adalah merupakan kehendak dari terdakwa, sehingga sesuatu perbuatan itu dilakukan haruslah dimaksud atau termasuk dalam niat terdakwa;

Bahwa dengan demikian pengertian *"dengan sengaja"* disini adalah perbuatan mengolah dan menjual barang bukti kayu yang telah disita



menurut peraturan UU tersebut dimaksud, di kehendaki atau termasuk dalam niatnya terdakwa;

Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan mengolah dan menjual barang bukti kayu yang telah disita menurut peraturan UU tersebut dimaksud atau dikehendaki atau termasuk dalam niatnya terdakwa dapat dilihat/diketahui dari cara-cara terdakwa melakukan perbuatan itu;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta kaum sebagaimana telah diuraikan diatas, terdakwa mengetahui bahwa kayu-kayu olahan jenis merbau dan rimba campuran yang ada di tempat pengolahan kayu (sawmill) miliknya telah disita oleh penyidik Polda Papua pada tanggal 11 Maret 2009 berkaitan dengan tindak pidana kehutanan yang disangkakan kepadanya, dan terdakwa mengetahuinya/menyadari kalau barang yang telah disita menurut ketentuan UU tidak boleh dilepaskan atau dijual, akan tetapi untuk memenuhi kewajiban terdakwa membayar harag kayu tersebut kepada orang-orang yang menjual kayu tersebut kepadanya, maka beberapa hari setelah penyitaan dilakukan, terdakwa menyuruh/memerintahkan karyawannya untuk mengolah kayu tersebut menjadi ukuran-ukuran tertentu, lalu menjualnya kepada H. Moh. Darwis dan H. Muh. Hatta masing-masing sebanyak  $10\text{m}^3$  dengan cara mengantarnya menggunakan mobil pick up HILUX warna hitam milik terdakwa;

Bahwa berdasarkan cara-cara terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa menjual

kayu olahan yang telah disita menurut ketentuan UU adalah merupakan maksud, kehendak atau niat terdakwa. Dengan demikian unsur ketiga *"dengan sengaja"* telah terpenuhi;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melepaskan/menjual barang yang telah disita menurut peraturan perundang-undangan"*;

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa tentang terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana penjara yang dituntut terhadap terdakwa, yakni selama 1(satu) tahun. Majelis Hakim sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa tentang lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa terlalu berat sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan, karena terdakwa dapat melakukan penjualan kayu sitaan tersebut bukan semata-mata karena niat jahatnya, tetapi juga karena adanya kesempatan, dimana setelah kayu disita, pihak penyidik tidak langsung mengangkut/membawanya, tetapi justru tetap menitipkan barang sitaan tersebut di tempat pengolahan kayu (sawmill) milik terdakwa, dan disamping itu penjatuhan pidana penjara bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang

dilakukan, akan tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taan hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang mencerminkan keadilan, baik bagi terdakwa, Pemerintah, maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan terdakwa mengganggu proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh penyidik Polda Papua terhadapnya dalam kasus kehutanan;
2. Bahwa terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa perbuatan itu terjadi tidak semata-mata karena ada niat terdakwa, tetapi juga karena adanya kesempatan, dimana kayu yang telah disita tetap dititipkan di sawmill terdakwa;
2. Bahwa terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
3. Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak-anak yang masih kecil;
4. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

5. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan pertimbangan Hakim di atas yang telah diuraikan, maka penulis menyimpulkan bahwa Hakim telah menjatuhkan putusan sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku, keterangan saksi dan keterangan terdakwa, bukti-bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan sangat cermat dan teliti. Menurut penulis untuk kasus seperti ini, Hakim harus betul-betul memperhatikan segala pertimbangan demi menciptakan keadilan dan kebenaran dalam menjatuhkan putusan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar hukum terhadap pelaku tindak pidana penjualan barang sitaan oleh terdakwa, dengan terdakwa YUNUS MAMMA, yang mana terdakwa menjual barang sitaan (dalam hal ini kayu yang telah disita) oleh penyidik. Oleh Penuntut Umum terdakwa didakwa melanggar Pasal 231 ayat (1) KUHPidana. Menurut penulis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi rumusan delik dalam Pasal 231 ayat (1) KUHPidana, oleh sebab itu penerapan hukum atau sanksi pidana yang dilayangkan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa telah sesuai.
2. Dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penjualan barang sitaan oleh terdakwa dalam perkara Putusan No: 241/Pid.B/2009/PN-JPR adalah telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dimana alat bukti yang ada, keterangan saksi, keterangan terdakwa serta dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa dalam Pasal 231 ayat (1) KUHPidana, telah bersesuaian dan merupakan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan vonis.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis sampaikan di atas, saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan hukumnya telah sesuai, dan sebagai masukan bagi para penegak hukum khususnya Jaksa, ke depannya lebih teliti dan cermat lagi dalam membuat surat dakwaan agar pelaku kejahatan tidak lolos dari jeratan hukuman yang patut di dapatnya. Bagi Kepolisian kasus ini sebagai pembelajaran, sehingga ke depannya tidak terjadi lagi barang sitaan lenyap dari tempat penyimpanannya.
2. Seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang Hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat. Hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana wajib memperhatikan nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga keadilan itu dapat dirasakan oleh masyarakat adat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, H. A. Zainal, dan Hamzah, Andi. 2002. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penetensier*. Jakarta : Sumber Ilmu Jaya.
- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*. Jakarta. PT Toko Gunung Agung.
- Hadiati K, Hermien. 1995. *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Citra Aditya.
- Hamzah, Andi. 1993. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*. Bandung : Akademika Presindo.
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hartanti, Evi. 2008. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Sinar Grafika.
- H. Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Yogyakarta : PT. Citra Aditya Bakti.
- Lamintang. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung : CV. Armico.
- Prakoso, Djoko. 1984. *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Priyatno, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Sabuan, Ansori, et.al. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung : Angkasa.
- Sianturi, S.R. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Bandung : Alumni.
- Sasangka, Hari, dan Rosita Lily. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Surabaya : CV. Mandar Maju.
- Suparni, Niniek. 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika.

Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang : UMM Press.

Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika.

**Sumber-sumber lain:**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kutipan Putusan No. 241/Pid.B/2009/PN-JPR

# LAMPIRAN

**PENGADILAN NEGERI KLAS IA JAYAPURA**  
**Jln. RAYA ABEPURA KOTAK POS 223**  
**Telepon : 581014 / Pan / Sek 581157 JAYAPURA 99351**

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor : W30.U1/208 /HK.09.07/III/2010**

Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, dengan ini menerangkan bahwa :

**N a m a** : SUKIRMAN DAKRIS  
**No. Mhs** : B111 05 654  
**Program Studi** : Strata Satu / Ilmu Hukum  
**Bagian** : Ilmu Hukum  
**Alamat** : BTP Blok. A No. 616 Makassar

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah mengadakan pengumpulan data/ penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 23 Februari 2010 s/d 25 Februari 2010, khusus mengenai masalah " **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELEPASAN BARANG SITAAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO : 241/PID.B/2009/PN-JPR)** ".

Bahwa surat keterangan ini diberikan atas permintaan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tertanggal 16 Februari 2010 Nomor : 1227/ H4.7.3/ PL.06/2010.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jayapura, 01 Maret 2010

**PENGADILAN NEGERI KLAS IA JAYAPURA**  
**PANITERA/ SEKRETARIS**



**P U T U S A N**  
Nomor 241/Pid.B/2009/PN-JPR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: Ir. YUNUS MAMMA
Tempat lahir	: Enrekang
Umur atau tanggal lahir	: 45 Tahun/25 Desember 1963
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jln. Kutilang No. A 11 Kotaraja Rt 05 Rw XII Kel. Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura
A g a m a	: Islam
P e k e r j a a n	: Swasta

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukumnya yaitu: ZAINAL SUKRI, S.H., dan BETSIE PESIWARISSA, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juni 2009;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca, surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan membaca surat dakwaan Penuntut Umum;

**P U T U S A N**  
Nomor 241/Pid.B/2009/PN-JPR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: Ir. YUNUS MAMMA
Tempat lahir	: Enrekang
Umur atau tanggal lahir	: 45 Tahun/25 Desember 1963
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jln. Kutilang No. A 11 Kotaraja Rt 05 Rw XII Kel. Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura
A g a m a	: Islam
P e k e r j a a n	: Swasta

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukumnya yaitu: ZAINAL SUKRI, S.H., dan BETSIE PESIWARISSA, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juni 2009;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca, surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan membaca surat dakwaan Penuntut Umum;



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu dipersidangan;

Telah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg,Perk: PDM-208/JPR/Ep.2/05/2009, Tanggal 20 Agustus 2009 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ir. YUNUS MAMMA terbukti bersalah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap kekuasaan umum dalam Pasal 231 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hukuman penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1(satu) lembar kwitansi pembelian kayu;
  - 3(tiga) lembar bon angkutan

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1(satu) unit mesin sawmill;
- 1(satu) lembar STNK No. 0065132/PP/2008 tanggal 26 Nopember 2008;
- 1(satu) unit mobil Toyota Hilux Pick Up warna hitam metalik DS 8394 AD Nomor rangka MROAW12G380012496 dan nomor mesin 1TR-6631429;

Dikembalikan kepada terdakwa:

- Kayu olahan jenis rimba dengan ukuran:
  1. 2 cm x 20 cm x 4 m sebanyak 280 batang;
  2. 5 cm x 10 cm x 4 m sebanyak 545 batang;
  3. 5 cm x 5 cm x 4 m sebanyak 40 batang;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.-(seribu rupiah)

Telah mendengar dan membaca nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 26 Agustus 2009 yang pada pokoknya mengatakan sependapat dengan Penuntut Umum bahwa unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya, akan tetapi Penasehat Hukum Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa mengolah dan menjual kayu sitaan bukan hanya kesalahan Terdakwa tetapi kesalahan terbesar ada pada Penyidik yang menitipkan barang sitaan ditempat Terdakwa yang setiap saat dapat dilihat oleh pemilik kayu sehingga Terdakwa didesak untuk membayar harga kayu tersebut;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan dipersidangan tertanggal 26 Agustus 2009, yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutanannya semula, dan selanjutnya Penasehat Hukum terdakwa juga mengajukan duplik secara lisan dipersidangan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada nota pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Nomor: PDM-.../JPR/Ep.2/05/2009 tanggal 03 Juni 2009 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Ir. YUNUS MAMMA selaku Direktur pada CV Mekar Yulisari, pada tanggal 25 Maret 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2009, bertempat di penampungan kayu Jln. Baru Tanah Hitam Abepura atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, dengan sengaja, melepaskan barang yang telah disita menurut peraturan undang-undang atau melepaskan dari simpanan atas perintah hukum, atau menyembunyikan barang itu, sedang diketahuinya bahwa barang itu dilepaskan dari sitaan atau simpanan itu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara:

- Sejak tanggal 7 Maret 2009 terdakwa sudah diproses secara hukum karena diduga melakukan tindak pidana kehutanan oleh penyidik Dit Reskrim Polda Papua;
- Yang dijadikan barang bukti dalam tindak pidana kehutanan adalah:
  - I. Kayu olahan jenis merbau ukuran:
    - a. 10 cm x 10 cm x 4 m sebanyak 90 batang;
    - b. 5 cm x 10 cm x 4 m sebanyak 9 batang;
    - c. 5 cm x 20 cm x 4 m sebanyak 26 batang;
  - II. Kayu olahan jenis Rimba Campuran dengan ukuran:
    - a. 10 cm x 20 cm x 4 m sebanyak 625 batang;
    - b. 10 cm x 10 cm x 4 m sebanyak 10 batang;
    - c. 5 cm x 20 cm x 4 m sebanyak 65 batang;
    - d. 5 cm x 10 cm x 4 m sebanyak 185 batang;

e. 5 cm x 5 cm x 4 m sebanyak 357 batang;

f. 2,5 cm x 20 cm x 4 m sebanyak 520 lembar;

- Bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan oleh penyidik Polda Papua berdasarkan Penetapan Sita dari Ketua Pengadilan Negeri Jayapura No. 157/Pen.Pid/2009/PN-JPR tanggal 23 Maret 2009;
- Pada tanggal 25 Maret 2009 terdakwa menjual kayu-kayu tersebut kepada H. Darwis dan H. Hatta masing-masing sebanyak 10 M<sup>3</sup>;
- Bahwa pada saat menjual kayu, terdakwa tidak mengatakan bahwa kayu tersebut telah disita oleh penyidik Dit Reskrim Polda Papua;
- Bahwa maksud dari terdakwa menjual kayu-kayu tersebut adalah untuk membayar hutang kepada pemilik kayu;
- Bahwa kayu yang masih tersisa di penampungan kayu adalah kayu olahan jenis rimba campuran dengan volume 11,9235 M<sup>3</sup>;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 231 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan telah mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya secara tegas mengatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1(satu) unit mesin Sawmill;
2. 1(satu) lembar STNK Nomor 0065132/PP/2008;

3. 1(satu) unit mobil Hilux Pick Up warna hitam metalik DS 8394 AD Nomor: MROAW 12G380012496 dan Nomor Mesin 1TR-6631429
4. 1(satu) lembar kwitansi pembelian kayu;
5. 3(tiga) lembar bon angkutan;
6. Kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran:
  - 2 cm x 20 cm x 4 m sebanyak = 280 lembar;
  - 5 cm x 10 cm x 4 m sebanyak = 545 batang;
  - 5 cm x 5 cm x 4 m sebanyak = 40 batang;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi: H. MUHAMMAD DARWIS

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polda Papua dan keterangan yang saksi berikan dipenyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara benar semuanya;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini karena pada bulan Maret 2009 saksi membeli kayu olahan jenis merbau dari terdakwa di jalan Baru Tanah Hitam sebanyak 10 (sepuluh) M<sup>3</sup>, dengan harga Rp. 1.200.000.-(satu juta dua ratus ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa saksi sudah 3(tiga) kali membeli kayu milik Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli kayu milik Terdakwa karena saksi tidak tahu kalau kayu tersebut dalam status sitaan Polda Papua;
- Bahwa saksi membeli kayu kepada Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan "saya mau beli kayu dan saya perlu sebanyak 10

(sepuluh) M<sup>3</sup>. Tolong diantar kerumah, dan Terdakwa langsung antar kerumah saksi;

- Bahwa sebelum membeli, saksi tidak pernah melihat kayu milik Terdakwa tersebut, karena saksi membelinya lewat telepon;
- Bahwa kayu milik Terdakwa yang saksi beli tersebut tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa menjual kayu tidak punya izin;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

## 2. Saksi: H. MOHAMMAD HATTA

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polda Papua dan keterangan yang saksi berikan dipenyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara benar semuanya;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini karena pada bulan Maret 2009 saksi membeli kayu olahan jenis merbau dari Terdakwa di jalan Baru Tanah Hitam sebanyak 10 (sepuluh) M<sup>3</sup>, dengan harga Rp. 1.200.000.-(satu juta dua ratus ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa saksi sudah 3(tiga) kali membeli kayu milik Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli kayu milik Terdakwa karena saksi tidak tahu kalau kayu tersebut dalam status sitaan Polda Papua;
- Bahwa saksi membeli kayu kepada Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan "saya mau beli kayu dan saya perlu sebanyak 10 (sepuluh) M<sup>3</sup>. Tolong diantar kerumah, dan Terdakwa langsung antar kerumah saksi;
- Bahwa sebelum membeli, saksi tidak pernah melihat kayu milik Terdakwa tersebut, karena saksi membelinya lewat telepon;



- Bahwa kayu milik Terdakwa yang saksi beli tersebut tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa menjual kayu tidak punya izin;
- Bahwa saksi sering lewat ditempat sowmil milik Terdakwa dan saksi melihat ditempat itu banyak kayu tetapi sudah dijual;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

### 3. Saksi: AAN ANWAS

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polda Papua dan keterangan yang saksi berikan dipenyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara benar semuanya;
- Bahwa saksi pernah melakukan penyitaan kayu bantalan milik Terdakwa dalam perkara kehutanan dan dititipkan pada Terdakwa kembali, ternyata kayu sitaan tersebut dijual oleh Terdakwa kepada dua anggota Polri yang bernama H. Moh. Darwis dan H. Moh. Hatta, masing-masing 10-M<sup>3</sup>;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa menjual kayu barang sitaan. Saksi mengetahuinya setelah mengecek barang bukti kayu dalam perkara Kehutanan yang dititipkan pada Terdakwa, ternyata sudah tidak ada, lalu saksi tanya Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa ia sudah menjualnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau kayu miliknya tersebut disita, dan tidak boleh dijual dan dipasang police line, tetapi Terdakwa menjualnya juga;
- Bahwa kayu disita tanggal 11 Maret 2009, dan kami cek tanggal 29 Maret 2009 kayu sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kayu sitaan tidak langsung diangkut karena tidak ada tempat;
- Bahwa kayu yang saksi sita semuanya kayu merbau;

- Bahwa saksi mengetahui kayu bantalan telah diolah dan dijual oleh Terdakwa adalah dari H. Moh. Hatta;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan ada yang tidak benar, dimana kayu yang disita ada 20 M<sup>3</sup> dan sudah tidak sesuai jumlahnya;

Menimbang, bahwa saksi SILAS KAMAREA, SAINAL, JUSMAN, dan SUPARNO, tidak hadir dipersidangan walaupun menurut Penuntut Umum telah dipanggil dengan sah, oleh karenanya atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, untuk kelancaran persidangan keterangan saksi-saksi tersebut yang diberikannya didepan penyidik dibawah sumpah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### 4. Saksi: SILAS KAMAREA

- Bahwa saksi bekerja pada Terdakwa sejak satu setengah tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa tugas saksi adalah membelah kayu bantalan menjadi kayu olahan/balok, sedangkan alat yang saksi gunakan adalah berupa mesin sawmill milik Terdakwa;
- Bahwa saksi dibantu oleh Sdr. Jusman dibagian sawmill sedangkan Suparno mengangkat ampas dan Sainal sebagai sopir;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat pada tanggal 11 Maret 2009, kayu bantalan untuk bahan baku sawmill milik Terdakwa yang berada di sawmill di Koya Timur telah disita oleh Penyidik Polda Papua sebagai barang bukti, karena pada saat penyitaan itu saksi bersama Jusman dan Suparno bekerja di sawmill tersebut;

- Bahwa kayu yang disita tersebut sekarang tidak ada lagi di sawmill karena sudah saksi olah menjadi kayu balok dan papan, atas perintah Terdakwa dengan ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m; 5 cm x 5 cm x 4 m; 2,5 cm x 20 cm x 4 m, dan sudah diangkut, namun saksi tidak tahu diangkut dan disimpan dimana;
- Bahwa alat angkut yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut adalah mobil HILUX Pick Up warna hitam miliknya terdakwa sendiri;
- Bahwa kayu-kayu tersebut diolah oleh saksi sekitar tanggal 20 Maret 2009;

5. Saksi: SAINAL

- Bahwa saksi bekerja di sawmill milik terdakwa sejak tanggal 7 Pebruari 2009 sampai sekarang;
- Bahwa tugas saksi sehari-hari adalah mengantar kayu olahan dari sawmill kepada pembeli;
- Bahwa saksi tahu kayu-kayu olahan yang berada di tempat sawmill milik Terdakwa di Koya Timur telah disita dan di police line oleh petugas kepolisian, karena pada waktu petugas kepolisian melakukan penyitaan dan memasang police line saksi berada ditempat itu;
- Bahwa kayu-kayu yang disita jenis rimba campuran dan jenis merbau dengan ukuran 5 cm x 5 cm x 4 m, 5 cm x 10 cm x 4 m, 10 cm x 10 cm x 4 m, 10 cm x 20 cm x 4 m, 2,5 cm x 20 cm x 4 m;
- Bahwa sekarang kayu-kayu yang telah disita polisi tersebut sudah tidak ada lagi di Sawmil karena kayu tersebut sudah diolah dan dijual sebagian oleh Terdakwa dan selanjutnya disimpan ditempat penampungan kayu yang berada di jalan Baru Tanah Hitam dekat Bar Horizon;

- Bahwa yang mengolah kayu tersebut adalah Sdr. Jusman dan Silas atas suruhan Terdakwa, dengan menggunakan sawmill milik Terdakwa;
- Bahwa kayu kayu tersebut dijual kepada H. Darwis dan H. Hatta dengan alat angkut mobil Pick Up Merk HILUX, dan yang mengantar/mengangkut kayu tersebut adalah saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah kayu dan harga yang dijual kepada H. Darwis dan H. Hatta. Yang tahu mengenai hal itu adalah Terdakwa;

**6. Saksi: JUSMAN**

- Bahwa saksi bekerja pada usaha pengolahan kayu milik Terdakwa sejak bulan Oktober 2008 sampai sekarang dan jabatan saksi sebagai operator mesin sawmill;
- Bahwa tugas saksi adalah melakukan pengolahan kayu dari kayu bantalan menjadi kayu olahan;
- Bahwa terakhir kali saksi melakukan kegiatan sebagai operator mesin sawmill milik Terdakwa di Jl. Raya Koya Timur Distrik Muara Tami yaitu sekitar 5(lima) hari sejak tanggal 19 Maret 2009;
- Bahwa yang menyuruh saksi melakukan pengolahan kayu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa ukuran kayu olahan yang saksi kerjakan selama 5 (lima) hari tersebut adalah 2,5 cm x 20 cm x 4 M, 5 cm x 10 cm x 4 m, 5 cm x 5 cm x 4 m, dan yang diolah sekitar 40 M<sup>3</sup> jenis merbau dan matoa;
- Bahwa setelah kayu tersebut saksi olah, langsung Terdakwa suruh untuk dinaikkan ke atas mobil pick up HILUX warna hitam milik Terdakwa, dan saksi tidak tahu dibawa kemana;

- Bahwa saksi tahu kalau kayu-kayu yang berada ditempat pengolahan kayu (sawmill) milik Terdakwa tersebut telah dilakukan penyitaan oleh penyidik Polda Papua tetapi saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengolah kayu-kayu tersebut dengan alasan sudah didesak sama yang punya kayu untuk dibayar;
- Bahwa selain saksi masih ada lagi operator Sawmill di sawmill milik Terdakwa yaitu Silas;

**7. Saksi: SUPARNO**

- Bahwa tugas saksi di sawmill Terdakwa adalah membantu mengangkat sampah dan membantu menaikkan kayu yang sudah digergaji ke atas mobil untuk diangkut lalu dijual;
- Bahwa saksi tahu kalau kayu-kayu bantalan yang ada di sawmill milik Terdakwa telah disita oleh penyidik Polda Papua pada tanggal 11 Maret 2009. Hal itu saksi ketahui karena pada saat disita saksi bekerja bantu-bantu angkat ampas kayu sawmill;
- Bahwa kayu-kayu tersebut sudah tidak ada lagi di tempat sawmill dan sudah diolah menjadi kayu olahan berupa balok dan papan oleh Jusman, Sainal dan Silas atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa setelah diolah kayu tersebut diangkut dengan mobil truck dan pick up milik Terdakwa, lalu dijual, tetapi saksi tidak tahu disimpan, dijual atau disembunyikan dimana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Papua, dan keterangan yang Terdakwa berikan dipenyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidik semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa membeli kayu dari Edward Mutang dan Septinus Nally, dan hal itu Terdakwa lakukan sudah berulang kali;
- Bahwa Terdakwa membeli kayu dari Edward Mutang dan Septinus Nally sebanyak  $\pm 40 \text{ M}^3$  dengan harga Rp. 750.000 per meter kubiknya;
- Bahwa Terdakwa membeli kayu dari kedua orang tersebut adalah di sawmill milik Terdakwa, dan mereka yang datang membawa kayu bantalannya;
- Bahwa mereka yang menjual kayu tersebut kepada Terdakwa tidak punya surat-surat, hanya karena adanya himbauan Gubernur yang mengatakan pengusaha lokal tidak ditangkap, makanya Terdakwa berani membeli kayu masyarakat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mempunyai sawmill, tetapi tidak ada izin usaha industrinya, yang ada hanya SIUP. Jadi Terdakwa mengolah kayu hanya atas dasar kebijakan Gubernur;
- Bahwa kayu yang Terdakwa beli berbentuk bantalan, lalu diolah dulu, kemudian dijual, karena kerja Terdakwa adalah jual beli kayu;
- Bahwa usaha kayu Terdakwa mulai dari Tahun 2006 sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa tahu aturan untuk jual beli kayu, dimana menurut undang-undang menjual kayu harus ada surat dari yang berwajib, tetapi selama ini tidak ada surat yang keluar dari Pemerintah dan



Perdasusnya juga belum keluar sampai saat ini, sehingga Gubernur menghimbau supaya pengusaha kayu lokal tidak ditangkap, sehingga boleh jual kayu tanpa surat-surat;

- Bahwa menurut himbauan Gubernur Propinsi Papua, walaupun ada undang-undangnya, tetapi karena Perdasusnya belum ada maka boleh jual kayu tanpa surat-surat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengolahan kayu dengan dasar kerja sama dengan Gereja, dimana Terdakwa mengolah kayu hak adat mereka lalu hasilnya dimasukkan untuk pembangunan Gereja;
- Bahwa kayu yang sudah disita polisi Terdakwa jual lagi kepada H. Darwis sebanyak 10 M<sup>3</sup> dan kepada H. Hatta sebanyak 10 M<sup>3</sup>;
- Bahwa Terdakwa ada diberikan surat penyitaan dari Polisi, dan Terdakwa tahu kalau sudah disita tidak boleh dijual lagi, tetapi karena yang punya kayu mendesak pembayaran, maka Terdakwa mengolahnya menjadi kayu olahan lalu dijual;
- Bahwa Terdakwa sudah mengurus surat-surat pengolahan kayu sampai ke Dinas Kehutanan Propinsi Papua;
- Bahwa menurut Terdakwa himbauan Gubernur untuk tidak menangkap pengusaha kayu lokal sebelum ada surat resmi atau Perdasus masih tetap berlaku sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas karena diberikan dibawah sumpah dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat dapat dijadikan sebagai alat bukti saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dibacakan dipersidangan sebagaimana tersebut di atas karena ketika memberikan keterangan dipenyidik diberikan dibawah sumpah dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit mesin Sawmill, 1(satu) lembar STNK Nomor 0065132/PP/2008, 1(satu) unit mobil HILUX Pick Up warna hitam metalik DS 8394 AD Nomor: MROAW 12G380012496 dan Nomor Mesin 1TR-6631429, 1(satu) lembar kwitansi pembelian kayu, 3(tiga) lembar bon angkutan, dan Kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran: 2 cm x 20 cm x 4 m sebanyak 280 lembar, 5 cm x 10 cm x 4 m sebanyak 545 batang, dan 5 cm x 5 cm x 4 m sebanyak 40 batang, yang diajukan Penuntut Umum, karena bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, serta telah disita secara sah maka dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, yang satu sama lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2009 penyidik Polda Papua telah melakukan penyitaan terhadap kayu dari Terdakwa dalam perkara kehutanan, dengan ukuran:

Kayu jenis merbau:

10 cm x 10 cm x 4 m sebanyak 90 batang;

5 cm x 10 cm x 4 m sebanyak 9 batang;

5 cm x 20 cm x 4 m sebanyak 26 batang;

Kayu jenis rimba campuran:

10 cm x 20 cm x 4 m sebanyak 625 batang;

10 cm x 10 cm x 4 m sebanyak 10 batang;

5 cm x 20 cm x 4 m sebanyak 65 batang;

5 cm x 10 cm x 4 m sebanyak 185 batang;

5 cm x 5 cm x 4 m sebanyak 357 batang;

2,5 cm x 20 cm x 4 m sebanyak 520 lembar;

2. Bahwa penyitaan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No. Pol: SP-Sita/26/III/2009/Dit Reskrim, tanggal 11 Maret 2009, dan penyitaan tersebut telah mendapat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jayapura dengan Nomor: 157/Pen.Pid/2009/PN-JPR, tanggal 23 Maret 2009;
3. Bahwa setelah kayu disita, dibuat Police Line, lalu kayu tersebut dititipkan pada pengolahan kayu (sawmill) Terdakwa di jalan Raya Koya Timur Distrik Muara Tami, dan Surat Perintah penyitaan tersebut diberikan kepada Terdakwa;
4. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2009, penyidik Polda Papua yang salah seorang diantaranya adalah saksi Aan Anwas melakukan pengecekan barang bukti kayu tersebut ke tempat sawmill Terdakwa, ternyata barang bukti kayu tersebut sudah tidak ada lagi;
5. Bahwa setelah dilakukan penyelidikan ternyata barang bukti kayu yang sudah disita penyidik tersebut telah diolah oleh Terdakwa menjadi kayu olahan dan dijualnya kepada H Moh. Darwis sebanyak 10 M<sup>3</sup> dan kepada H. Moh. Hatta sebanyak 10 M<sup>3</sup> dengan harga Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per meter kubik;

- 6. Bahwa barang bukti kayu yang dijual oleh Terdakwa tersebut diangkut dengan menggunakan truck dan mobil pick up HILUX warna hitam milik terdakwa dengan nomor polisi DS 8394 AD nomor rangka MROAW 12G380012496 dan nomor mesin 1TR-6631429;
- 7. Bahwa karyawan terdakwa yang terdakwa suruh mengolah kayu tersebut adalah Silas Kamarea, Sainal, dan Jusman;
- 8. Bahwa terdakwa tahu kalau kayu yang telah disita tidak boleh dijual, tetapi karena yang punya kayu mendesak pembayaran, maka Terdakwa mengolah kayu tersebut lalu menjualnya;
- 9. Bahwa kayu yang disita tersebut terdakwa beli dari Septinus Nally dan Edward Mutang, tanpa ada surat-surat apapun dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per meter kubiknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah atas dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 231 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 231 ayat (1) KUHP adalah: *"Barangsiapa dengan sengaja melepaskan barang yang telah disita menurut peraturan undang-undang atau melepaskan dari simpanan atas perintah hukum, atau menyembunyikan barang itu, sedang diketahuinya, bahwa barang itu dilepaskan dari sitaan atau simpanan itu, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 231 ayat (1) KUHP adalah:

1. Barangsiapa;
2. Melepaskan barang yang telah disita menurut peraturan undang-undang atau melepaskan dari simpanan atas perintah hukum, atau menyembunyikan barang itu, sedang diketahuinya, bahwa barang itu dilepaskan dari sitaan atau simpanan itu;
3. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, yaitu sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur: "Barangsiapa"**

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" disini menunjuk pada subjek hukum pidana yaitu setiap orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **Ir. YUNUS MAMMA** kepersidangan, dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama proses persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang mengecualikan hukuman pada diri Terdakwa, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur pertama "**barangsiapa**" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur: Melepaskan barang yang telah disita menurut peraturan undang-undang atau melepaskan dari simpanan atas perintah hukum, atau menyembunyikan barang itu, sedang diketahuinya bahwa barang itu dilepaskan dari sitaan atau simpanan itu;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung 3(tiga) elemen yang sifatnya alternatif yaitu melepaskan barang yang telah disita menurut peraturan undang-undang atau melepaskan dari simpanan atas perintah hukum atau menyembunyikan barang itu, sedang diketahuinya bahwa barang itu dilepaskan dari sitaan atau simpanan itu. Salah satu saja dari elemen tersebut terbukti, melepaskan barang yang telah disita menurut peraturan undang-undang saja atau melepaskan dari simpanan atas perintah hukum saja, atau menyembunyikan barang itu, sedang diketahuinya bahwa barang itu dilepaskan dari sitaan atau simpanan itu saja, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, pada tanggal 11 Maret 2009, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No. Pol: SP-Sita/26/III/2009/Dit Reskrim, penyidik Polda Papua telah melakukan penyitaan kayu olahan di tempat pengolahan kayu (sawmill) milik Terdakwa di Koya Timur, Distrik Muara Tami, yang berukuran: Kayu jenis merbau 10 cm x 10 cm x 4 m sebanyak 90 batang, 5 cm x 10 cm x 4 m sebanyak 9 batang, 5 cm x 20 cm x 4 m sebanyak 26 batang; Kayu jenis rimba campuran dengan ukuran 10 cm x 20 cm x 4 m sebanyak 625 batang, 10 cm x 10 cm x 4 m sebanyak 10



batang, 5 cm x 20 cm x 4 m sebanyak 65 batang, 5 cm x 10 cm x 4 m sebanyak 185 batang, cm x 5 cm x 4 m sebanyak 357 batang, 2,5 cm x 20 cm x 4 m sebanyak 520 lembar;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penyitaan oleh penyidik Polda Papua, kayu-kayu tersebut dititipkan ditempat pengolahan kayu (sawmill) milik Terdakwa tersebut dan dipasang police line, kemudian Surat Perintah Penyitaan dan berita acara penyitaan diberikan kepada Terdakwa. Lalu selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2009, penyidik Polda Papua melaporkan penyitaan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Jayapura guna memperoleh persetujuannya, dan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura telah memberikan penetapan persetujuan penyitaan dengan nomor 157/Pen.Pid/2009/PN-JPR, tanggal 23 Maret 2009, oleh karenanya penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik Polda Papua tersebut adalah berdasarkan ketentuan undang-undang, khususnya Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

Menimbang, bahwa penyitaan kayu olahan tersebut dilakukan oleh penyidik Polda Papua berkaitan dengan tindak pidana Kehutanan yang disangkakan kepada Terdakwa, berupa dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;

Menimbang, bahwa akan tetapi beberapa hari kemudian kayu-kayu yang telah disita oleh penyidik Polda Papua berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, dilepaskan oleh Terdakwa dengan cara menyuruh/memerintahkan karyawannya untuk mengolah kayu-kayu



tersebut menjadi ukuran-ukuran tertentu, kemudian Terdakwa menjualnya kepada H.Moh. Darwis sebanyak 10 M<sup>3</sup> dan kepada H.Moh. Hatta sebanyak 10 M<sup>3</sup>;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti melepaskan barang berupa kayu olahan jenis merbau dan rimba campuran yang telah disita menurut peraturan undang-undang, dengan cara menyuruh/memerintahkan karyawannya untuk mengolah kayu menjadi ukuran-ukuran tertentu lalu menjualnya kepada H.Moh. Darwis dan H.Moh. Hatta. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "*melepaskan barang yang telah disita menurut peraturan undang-undang atau melepaskan dari simpanan atas perintah hukum atau menyembunyikan barang itu, sedang diketahuinya bahwa barang itu dilepaskan dari sitaan atau simpanan itu*" telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur: Dengan Sengaja**

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini yang penting diperhatikan bahwa mengolah dan menjual barang bukti kayu yang telah disita menurut peraturan undang-undang tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ke dua tersebut di atas adalah merupakan kehendak dari terdakwa, sehingga sesuatu perbuatan itu dilakukan haruslah dimaksud atau termasuk dalam niat terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian "*dengan sengaja*" disini adalah perbuatan mengolah dan menjual barang bukti kayu yang telah disita menurut peraturan undang-undang tersebut dimaksud, dikehendaki atau termasuk dalam niatnya Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan mengolah dan menjual barang bukti kayu yang telah disita menurut peraturan undang-undang tersebut dimaksud atau dikehendaki atau termasuk dalam niatnya Terdakwa dapat dilihat/diketahui dari cara-cara Terdakwa melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa mengetahui bahwa kayu-kayu olahan jenis merbau dan rimba campuran yang ada di tempat pengolahan kayu (sawmill) miliknya telah disita oleh Penyidik Polda Papua pada tanggal 11 Maret 2009 berkaitan dengan tindak pidana Kehutanan yang disangkakan kepadanya, dan Terdakwa mengetahui/menyadari kalau barang yang telah disita menurut ketentuan undang-undang tidak boleh dilepaskan atau dijual, akan tetapi untuk memenuhi kewajiban Terdakwa membayar harga kayu tersebut kepada orang-orang yang menjual kayu tersebut kepadanya, maka beberapa hari setelah penyitaan dilakukan, Terdakwa menyuruh/memerintahkan karyawannya untuk mengolah kayu tersebut menjadi ukuran-ukuran tertentu, lalu menjualnya kepada H.Moh. Darwis sebanyak 10 M<sup>3</sup> dan kepada H. Moh. Hatta sebanyak 10 M<sup>3</sup>, dengan cara mengantarnya menggunakan mobil Pick Up HILUX warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan cara-cara Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa menjual kayu olahan yang telah disita menurut ketentuan undang-undang adalah merupakan maksud, kehendak, atau niat Terdakwa. Dengan demikian unsur ketiga "*dengan sengaja*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melepaskan/menjual barang yang telah disita menurut peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tentang terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana penjara yang dituntut terhadap Terdakwa, yakni selama 1 (satu) tahun. Majelis Hakim sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa tentang lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa terlalu berat sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan, karena Terdakwa dapat melakukan penjualan kayu sitaan tersebut bukan semata-mata karena niat jahatnya, tetapi juga karena adanya kesempatan, dimana setelah kayu disita, pihak penyidik tidak langsung mengangkut/membawanya, tetapi justru tetap menitipkan barang sitaan tersebut di tempat pengolahan kayu (sawmill) milik Terdakwa. Dan disamping itu penjatuhan pidana penjara bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pembedaan adalah upaya untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang

baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang mencerminkan keadilan, baik bagi Terdakwa, Pemerintah, maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan terdakwa mengganggu proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh Penyidik Polda Papua terhadapnya dalam kasus Kehutanan;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Bahwa perbuatan itu terjadi tidak semata-mata karena adanya niat Terdakwa, tetapi juga karena adanya kesempatan, dimana kayu yang telah disita tetap dititipkan di sawmill Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak-anak yang masih kecil;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1(satu) unit mesin sawmill;
- 1(satu) lembar STNK No. 0065132/PP/2008 tanggal 26 Nopember 2008;

- 1(satu) unit mobil Toyota HILUX Pick Up warna hitam metalik DS 8394 AD Nomor rangka MROAW12G380012496 dan nomor mesin 1TR-6631429;
- Kayu olahan jenis rimba dengan ukuran:
  - 2 cm x 20 cm x 4 m sebanyak 280 batang;
  - 5 cm x 10 cm x 4 m sebanyak 545 batang;
  - 5 cm x 5 cm x 4 m sebanyak 40 batang;

**Karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan merupakan hasil tindak pidana, maka haruslah dirampas untuk Negara; dan,**

- 1(satu) lembar kwitansi pembelian kayu;
- 3(tiga) lembar bon angkutan

**Karena merupakan surat yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, dan sudah tidak dipergunakan lagi, maka haruslah terlampir dalam berkas perkara;**

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 231 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ir. YUNUS MAMMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELEPASKAN/MENJUAL BARANG YANG TELAH DISITA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN"; ✓
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan; ✓
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
  - 1(satu) unit mesin sawmill;
  - 1(satu) lembar STNK No. 0065132/PP/2008 tanggal 26 Nopember 2008;
  - 1(satu) unit mobil Toyota Hilux Pick Up warna hitam metalik DS 8394 AD Nomor rangka MROAW12G380012496 dan nomor mesin 1TR-6631429;
  - Kayu olahan jenis rimba dengan ukuran:
    - 2 cm x 20 cm x 4 m sebanyak 280 batang;
    - 5 cm x 10 cm x 4 m sebanyak 545 batang;
    - 5 cm x 5 cm x 4 m sebanyak 40 batang;

**Dirampas untuk Negara; dan,**

  - 1(satu) lembar kwitansi pembelian kayu;
  - 3(tiga) lembar bon angkutan

**Terlampir dalam berkas perkara; ✓**
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah); ✓




Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari **KAMIS tanggal 27 AGUSTUS 2009**, oleh kami **AMAN BARUS, S.H.**, Ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim Ketua Majelis, **TARIMA SARAGIH, S.H.,M.Hum.**, dan **MAHMURIADIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini **SENIN tanggal 31 AGUSTUS 2009**, oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **DAKRIS, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **ALWIN MYCHEL RAMBI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,



1. TARIMA SARAGIH, S.H.,M.Hum.



2. MAHMURIADIN, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,



AMAN BARUS, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

  
DAKRIS, S.H.